


KONSTITUSI

Gugurnya Praperadilan



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Tak terasa kita sudah memasuki penghujung 2016. Beragam peristiwa terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), baik dari ruang sidang maupun kegiatan nonsidang. Salah satu kegiatan penting pada November 2016 adalah “Workshop Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017” yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Kegiatan *workshop* tersebut merupakan evaluasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Serentak 2015 dan menjaga kemantapan kinerja MK dalam menghadapi perkara PHP Kada 2017. Selain itu kegiatan ini merupakan diseminasi untuk memahami hukum acara MK dan pedoman beracara serta bertujuan untuk menguatkan koordinasi dan kerjasama.

Masih dalam bulan November 2016 MK bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan “Workshop Tunas Integritas dalam Mewujudkan MK sebagai Lembaga Peradilan yang Berintegritas dan Aktual” di Bandung.

Sementara dari ruang sidang ada berita putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diajukan oleh Rusli Sibua, Bupati Morotai Maluku Utara. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa praperadilan akan gugur apabila pokok perkara mulai disidangkan, bukan dilimpahkan semata ke pengadilan.

Sebagaimana diketahui, pasal-pasal yang digugat Pemohon adalah mengenai gugurnya praperadilan. Di antaranya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menyebutkan, “*Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.*”

Itulah pengantar dari redaksi. Semoga bermanfaat bagi pembaca!

KONSTITUSI

Nomor 118 • Desember 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo,

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Ilham Wiryadi • Panji Erawan • Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • M Lutfi Chakim • Mira Fajriyah • Hani Adhani • Critian Dior P. Sianturi

Fotografer: Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi




Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

PELIMPAHAN BERKAS

TIDAK GUGURKAN PRAPERADILAN



10 LAPORAN UTAMA

Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan dan keberatan terhadap proses penegakan hukum, tak bisa dilepaskan dari upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Mekanisme ini pernah menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun seiring perkembangan dalam penegakan hukum di Indonesia, praperadilan justru dianggap tidak memberikan kepastian hukum.

3 EDITORIAL

10 LAPORAN UTAMA

30 IKHTISAR PUTUSAN

60 JEJAK KONSTITUSI

5 KONSTITUSI MAYA

16 RUANG SIDANG

34 CATATAN PERKARA

62 RESENSI

6 JEJAK MAHKAMAH

24 KILAS PERKARA

33 TAHUKAH ANDA

64 PUSTAKA KLASIK

8 OPINI

28 RAGAM TOKOH

58 CAKRAWALA

66 KAMUS HUKUM

16 RUANG SIDANG



40 AKSI



SENGKARUT PRAPERADILAN

Perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dalam *due process of law* harus memperhatikan kepentingan dan hak asasi setiap orang. Tindakan aparat penegak hukum harus sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pelaku tindak pidana. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara seimbang yakni dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan tersangka atau terdakwa. Perlindungan HAM menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan konstitusi atau sebaliknya justru menyimpangi konstitusi.

Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Keduanya saling melengkapi. Ketiadaan salah satu dari keduanya, membuat keberadaan yang lainnya menjadi tidak berarti, seolah mati (*wujūduhū ka 'adamīhi*). Jika hukum acara pidana tidak ada, maka hukum pidana tidak dapat dilaksanakan. Hukum pidana akan mati apabila tidak ada pedoman dalam pelaksanaannya. Begitu pula sebaliknya, hukum acara pidana akan tertidur pulas apabila tidak ada hukum pidana. Tidak ada proses hukum acara pidana apabila tidak ada tindak pidana.

KUHAP menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa/penuntut umum dan hakim, terikat norma-norma yang sudah ditentukan oleh KUHAP. KUHAP memberikan panduan kepada aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Kendati demikian, masih saja terjadi penegakan substansi hukum tidak dilaksanakan secara profesional dan proporsional.

Segala upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP. Apabila upaya paksa tidak dilaksanakan berdasarkan KUHAP, maka upaya paksa tersebut bertentangan dengan hukum.

Penggunaan upaya paksa dianggap tidak sah, dan batal demi hukum.

Kendati demikian, ketentuan dalam KUHAP ternyata menyisakan perbedaan pendapat (ikhtilaf). Ketentuan dalam KUHAP yang sepintas jelas, namun dalam prakteknya menimbulkan pengertian yang multitafsir, sehingga melanggar asas *lex certa* dan asas *lex stricta*. Pengertian yang multitafsir mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Maka tak ayal KUHAP beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya mengenai hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Dalam praktek, jaksa penuntut umum mengajukan PK. Padahal ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK kepada Mahkamah Agung. MK dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 pun menegaskan bahwa hak untuk mengajukan permohonan PK adalah milik terpidana atau ahli warisnya. Permohonan PK bukan hak jaksa/penuntut umum.

Kemudian ketentuan mengenai perbedaan tafsiran dan implementasi batas gugurnya gugatan praperadilan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Gugurnya gugatan praperadilan dalam ketentuan tersebut multitafsir sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ada yang menafsirkan gugurnya gugatan praperadilan sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri. Ada yang menafsirkan gugatan praperadilan gugur sejak diperiksa pada pemeriksaan sidang perdana. Ada pula yang menafsirkan gugatan praperadilan gugur setelah pembacaan surat dakwaan.

Bahkan terkesan ada upaya mempercepat proses tahapan dengan tujuan menggugurkan permohonan praperadilan yang sedang berlangsung. Menunda-nunda sidang praperadilan juga merupakan upaya untuk menggugurkan permohonan praperadilan.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika terdapat norma KUHAP yang tidak berkepastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan tidak adil (*ongerichtigheid*) maka harus dinyatakan inkonstitusional. Ketentuan mengenai kapan gugurnya gugatan praperadilan, harus dipertegas agar tidak multitafsir dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Selayaknya MK dalam Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 mempertegas batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur, yaitu saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.



Tentang GBHN

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya ingin menanyakan, apakah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih diperlukan Indonesia? Karena selama ini saya jarang sekali mendengar gaung dari GBHN dibicarakan orang, termasuk juga para pakar hukum? Saya mohon penjelasan untuk hal ini, terima kasih.

Aulia,

Mahasiswi FH Universitas Soedirman (Unsoed)
Purwokerto

Perselisihan Kepengurusan Parpol

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus pembubaran partai politik hingga saat ini belum digunakan. Yang ingin saya ketahui, terkait kewenangan tersebut, apakah termasuk persoalan perselisihan dalam kepengurusan partai politik? Mohon penjelasannya dari MK. Terima kasih.

Budi Santoso

Praktisi hukum yang tinggal di Jakarta

Jawaban: Ada dua pendapat mengenai GBHN. Pihak kontra memandang GBHN akan membuat MPR layaknya menjadi lembaga tertinggi negara lagi. Padahal pasca amandemen sudah tak ada lagi lembaga tertinggi negara. Adapun pihak yang pro memandang GBHN sebagai pedoman dan arahan dalam bernegara. Sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan MPR akan menjelma layaknya lembaga tertinggi negara andai GBHN dihidupkan kembali. Demikian jawaban kami.

Jawaban: Mengenai pertanyaan tersebut, Saudara bisa dilihat Pasal 33 ayat (1) UU Parpol. Pasal tersebut secara jelas menyebutkan, "Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri." Dengan demikian, wewenang MK tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

kspi.or.id



Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ialah konfederasi serikat pekerja nasional di Indonesia. Sejarah pembentukan KSPI terkait dengan dinamika yang terjadi dalam tubuh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pasca 1998. Diterbitkannya Kepmenaker no 5 tahun 1998 tentang pendaftaran serikat pekerja mengakibatkan banyak serikat pekerja/buruh yang berdiri di Indonesia. Selain itu, pengurus SPSI mulai mempertanyakan bentuk organisasi mereka; berbentuk Federasi namun kedaulatan tertinggi di tangan anggota.

SPSI Reformasi terbentuk tak lama setelah Presiden Habibie meratifikasi Konvensi ILO no 87 tentang Kebebasan berorganisasi. SPSI Reformasi pada saat itu mendapat dukungan dari 13 Serikat Pekerja Anggota (SPA) dan oleh ICFTU. Kemunculan serikat pekerja/buruh yang masif menimbulkan kekhawatiran mengenai perpecahan dalam gerakan buruh.

Pada 1 Februari 2003, kongres pertama pembentukan KSPI diadakan di Bogor dan disepakati terbentuknya Kongres Serikat Pekerja Indonesia. Presiden pertama KSPI adalah Rustam Aksan dengan

Sekretaris jenderal nya Rindorindo. Pada kongres kedua di tahun 2007 terjadi ketidaksepahaman mengenai pemimpin organisasi. KSPI pun berubah nama menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar KSPI, tujuan berdirinya KSPI adalah terhimpunnya federasi-federasi serikat pekerja dan terciptanya kesetiakawanan serta tali persahabatan diantara sesama serikat pekerja, baik secara nasional maupun secara internasional, terciptanya KSPI dan afiliasi yang sehat, kuat, demokratis, independen, professional dan bertanggungjawab, dan terciptanya penegakan hukum, perlindungan HAM, keadilan sosial dan kesejahteraan di dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

KSPI berpegang pada lima pilar utama KSPI dalam aktivitasnya, yaitu pusat pendidikan/pelatihan, koperasi, pusat studi hukum, pusat komunikasi dan informasi, serta pusat pelatihan dan penguatan kader politik. Tampuk pimpinan KSPI diduduki oleh Presiden KSPI Said Iqbal. ■

PRASETYO ADIN

sbsi.or.id



Serikat Buruh Seluruh Indonesia/SBSI

Serikat Buruh Seluruh Indonesia merupakan salah satu serikat buruh yang menjadi pemohon pada uji UU Pengampunan Pajak. Sepak terjangnya dalam membela hak-hak buruh membentang panjang sejalan dengan sejarah serikat buruh ini yang berdiri sejak Era Orde Baru.

Di era tersebut, pemerintah menetapkan bahwa hanya ada satu organisasi buruh di Indonesia. Serikat-serikat buruh independen yang telah eksis pada masa Orde Lama dipaksa bergabung ke SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) oleh Menteri Tenaga Kerja eks-militer Sudomo. Sejak peleburan paksa itu, SPSI berubah total menjadi mesin politik Orde Baru dimana pensiunan-pensiunan tentara menjadi pengurus SPSI di daerah. SPSI berubah menjadi bentuk "state corporatism". Hal ini menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan para buruh.

Pada suatu masa, SPSI terbelah menjadi dua setelah para anggotanya mengambil kesimpulan yang berbeda dalam hal pengorganisasian buruh. Satu pihak menyatakan pengorganisasian buruh melalui jalur LSM masih diperlukan, sedangkan pihak lain berpendapat jalur LSM tidak bisa mengubah sistem perburuhan secara radikal.

Perbedaan itu akhirnya tidak bisa dielakkan. Kelompok Muchtar Pakpahan, Abdulrahman Wahid dan sebagian kecil LSM daerah setuju memperkenalkan wadah serikat buruh alternatif. Pada

tanggal 22-25 April 1992 diadakan Pertemuan Buruh Nasional di Cipayung, Bogor. Pertemuan ini menghasilkan pembentukan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada tanggal 25 April 1992,. Muchtar Pakpahan ditunjuk sebagai Ketua Umum dan Alif Raga Ismet sebagai Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan AD/ART nya, SBSI didirikan dengan tujuan antara lain mewujudkan welfare state yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945, memperjuangkan aspirasi buruh, menumbuhkembangkan solidaritas buruh pada bidang pekerjaan, dan mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, SBSI memiliki fungsi menegakkan hukum, keadilan dan demokrasi, membela dan memperjuangkan hak, kepentingan, serta aspirasi buruh, menggalang kebersamaan untuk mencapai kemakmuran nasional, serta berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan.

Dewan pengurus pusat SBSI diketuai oleh seorang Ketua Umum yang membawahi sekretaris jendral, bendahara, dan dua ketua bidang. Ketua Umum SBSI dijabat oleh Muchtar Pakpahan yang sekaligus sebagai Plt. Ketua Bidang Konsolidasi. Sekretaris Jendral SBSI dijabat oleh Andi Naja FP. Paraga yang juga menjabat sebagai Plt. Ketua Bidang Program, sementara posisi bendahara dijabat oleh Wahyuni Indrijanti. ■

PRASETYO ADIN

Kuota Perempuan dan Suara Terbanyak dalam Pemilu

“Bahwa untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam bidang politik tidak semata-mata tergantung pada faktor hukum, melainkan juga faktor budaya, kemampuan, kedekatan dengan rakyat, agama, dan derajat kepercayaan masyarakat atas calon legislatif perempuan, serta kesadaran yang semakin meningkat atas peranan perempuan dalam bidang politik. Terkait dengan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, maka setiap pilihan masing-masing orang sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan harus tetap dihargai sekalipun terdapat perbedaan satu dengan yang lain.”

“Affirmative action adalah kebijakan yang telah diterima oleh Indonesia yang bersumber dari CEDAW, tetapi karena dalam permohonan a quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka yang harus diutamakan adalah UUD 1945. Sejauh menyangkut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus” maka penentuan adanya kuota 30% (tiga puluh perseratus) bagi calon perempuan dan satu calon perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif, menurut Mahkamah sudah memenuhi perlakuan khusus tersebut.”

**Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008**

Pada tanggal 23 Desember 2008, mendekati Pemilu 2009, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang sangat penting khususnya bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Tidak hanya bagi penyelenggaraan Pemilu 2009, putusan tersebut sangat penting bagi paradigma demokrasi konstitusional di masa selanjutnya.

Diajukan oleh perseorangan warga negara, permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 55 ayat (2), Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), dan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) terhadap UUD 1945. Norma yang diminta diuji terkait dengan batasan *affirmative action* dalam bidang politik bagi perempuan dan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

Affirmative Action bagi Perempuan

Menurut Mahkamah, diberlakukannya ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008, yakni setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang calon perempuan adalah dalam rangka memenuhi *affirmative action* (tindakan sementara) bagi perempuan di bidang politik sebagaimana yang telah dilakukan oleh berbagai negara dengan menerapkan adanya kewajiban bagi partai politik untuk menyertakan calon anggota legislatif bagi perempuan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Konvensi Perempuan se-Dunia Tahun 1995 di Beijing dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi [Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Hak Sipil dan Politik, Hasil Sidang Umum Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)].

“Affirmative action juga disebut sebagai *reverse discrimination*, yang memberi kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama (*level playing-field*) antara perempuan dan laki-laki, sekalipun dalam dinamika perkembangan sejarah terdapat perbedaan, karena alasan kultural, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan nasional, baik di bidang hukum maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial politik, peran perempuan relatif masih kecil. Kini, disadari melalui sensus kependudukan ternyata jumlah penduduk Indonesia yang terbesar adalah perempuan, maka seharusnya aspek kepentingan gender dipertimbangkan dengan adil dalam keputusan-keputusan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan kultural,” ungkap Mahkamah.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan, kalau sistem kuota bagi perempuan dipandang mengurangi hak konstitusional calon legislatif laki-laki sebagai pembatasan, hal itu tidak berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembatasan tersebut dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Bahkan di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, perlakuan khusus tersebut diperbolehkan. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

husus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

“Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi 99 legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum,” jelas Mahkamah.

Konflik Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)

Terkait dengan ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 yang juga diuji, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan perolehan kursi partai politik dan tidak berhubungan dengan terpilihnya calon. Sejauh menyangkut sisa suara yang dikumpulkan dari setiap daerah pemilihan (Dapil) ke tingkat provinsi hanyalah untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) baru yang juga berhubungan dengan perolehan kursi partai politik. Dengan demikian, dalil tersebut tidak berkenaan dengan konstitusionalitas karena tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Mahkamah berpendapat bahwa untuk menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan BPP

baru sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (7) UU 10/2008 dan penentuan calon terpilih berdasarkan BPP baru tersebut, harus didasarkan atas suara terbanyak sesuai dengan keterangan Komisi Pemilihan Umum di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Duduk Perkara *a quo*,” jelas Mahkamah.

Suara Terbanyak yang Menentukan

Terhadap ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan secara tegas bahwa aturan demikian inkonstitusional.

“Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil,” ungkap Mahkamah.

Menurut Mahkamah, jika dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga

bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing.

“Hal tersebut akan menyusut rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif, karena tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan cara seperti itu,” urai Mahkamah. Selain itu, menurut Mahkamah lagi, dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.

“Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equality and opportunity before the law*) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil,” urai Mahkamah. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Mira Fajriyah, S.H
Alumnus Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,
Anggota Forum Hukum
dan HAM Pengurus Pusat
KAMMI

EKSES PENTING KASUS HUKUM SETYA NOVANTO

Ada dua eksekusi penting yang terjadi pasca diterimanya permohonan Setya Novanto di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016. Yang pertama, Setya Novanto dapat dengan lega melepas semua komplikasi aktivitas penegakan hukum yang menyeretnya, baik di MKD maupun di Kejaksaan. Kedua, sistem hukum pidana di Indonesia berkembang ke arah penguatan refraksi di taraf penerapannya.

Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa barang bukti informasi elektronik yang didapatkan secara tidak sah tidak dapat digunakan dalam proses pengadilan. Dengan demikian, Setya Novanto terbebas dari semua tuduhan yang secara logis dapat dimunculkan melalui rekaman hasil penyadapan Maroef Sjamsoeddin yang dibawa Sudirman Said ke sidang MKD pada akhir tahun 2015 lalu itu. Golkar sebagai rumah politik Setya Novanto, pada perkembangannya menuliskan sebuah surat yang mendesak pimpinan DPR RI untuk merehabilitasi namanya sekaligus mengumumkannya dalam rapat paripurna DPR RI. Di luar itu, Kejaksaan juga tidak lagi bisa meneruskan penyelidikannya karena rekaman tersebut adalah satu-satunya alat bukti yang menghubungkan Setya Novanto dengan dugaan konspirasi yang berujung tindak pidana korupsi pada perusahaan PT. Freeport Indonesia (PTFI).

Sementara itu Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016 menggariskan konsep

perbuatan jahat (*conspiracy*) dalam pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31/1999) yang harus berpegang pada terpenuhinya kualitas subjek tindak pidana. Oleh karena Setya Novanto yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang terikat dengan ketentuan pasal 15 UU Nomor 31/1999, ia tidak bisa dijerat dengan pasal tersebut. Jadi secara sederhana, kedua putusan tersebut telah menghilangkan seluruh aspek yang menggelung Setya Novanto dalam diskursus perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Baik dalam dasar penegakan hukum maupun alat buktinya.

Terlindunginya hak konstitusional seorang warga negara yang terjebak dalam alur litigasi sebagai eksekusi dari suatu putusan MK bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi menganulir UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang (UU No.16/2003). Putusan tersebut setidaknya berhasil memantapkan prinsip asas non-retroaktif dalam praktek hukum pidana nasional sehingga tersangka Bom Bali tidak dicampakkan dari muatan pasal 28i UUD N RI 1945. Sebelas tahun kemudian,

MK memasukkan penetapan tersangka sebagai salahsatu objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. Dengan demikian, tersangka kasus korupsi bioremediasi Chevron dapat meraih keadilan dalam pengertian pasal 28 ayat 1 UUD N RI 1945.

Tapi berbeda dengan kedua kasus di atas, perlindungan hak konstitusional yang didapatkan Setya Novanto dari meja hakim konstitusi seharusnya tidak memiliki konsesi yang bersifat langsung. Sebab, ketentuan bahwa permufakatan jahat dalam pasal 15 UU Nomor 31/1999 secara konstitusional harus dimaknai sebagai “dua orang atau lebih yang memiliki kualitas yang sama saling bersepakat melakukan suatu tindak pidana”, tidak sama dengan pernyataan bahwa “Setya Novanto dan Riza Khalid bukanlah orang berkualitas sama dalam kapasitas melakukan niat dan perbuatan permulaan tindak pidana korupsi pada perpanjangan kontrak *Freeport*.”

Berkaitan dengan pengamalan Kejaksaan terhadap putusan MK tersebut, sistem hukum pidana di Indonesia telah berkembang ke arah penguatan refraksi di taraf penerapannya. Hal ini didasarkan pada tiga hal. Pertama, Setya Novanto adalah penyelenggara negara yang termasuk ke dalam pengertian Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12B UU Nomor 31/1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya yang merujuk pada pengertian Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua, kajian tindak pidana korupsi mengenal *gatekeeper* sebagai pihak paling signifikan yang membantu memuluskan perbuatan korupsi. *Gatekeeper* adalah orang-orang yang tidak memiliki kualitas untuk berbuat tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12B UU Nomor 1/1999 tapi secara utuh terlibat dalam pengerjaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, harus diingat bahwa tindak korupsi benar-benar memiliki cakupan yang luas sekaligus eskalasi perbuatan yang komplikatif. Terakhir, isu yang terkandung di dalam kasus yang menyeret Setya Novanto adalah kasus yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

Dalam salahsatu doktrin hukum, penerapan hukum pidana menyangkut persoalan pengembalian situasi tertib hukum. Jadi selain sebagai konsekuensi dari kejahatan yang diperbuat, hukum pidana juga dibangun untuk menghalangi terjadinya perbuatan jahat. Dengan demikian, Kepolisian dan Kejaksaan seharusnya dapat berperan maksimal dalam mengusut kebenaran di balik isi rekaman Maroef Sjamsoeddin mengingat besarnya signifikansi kasus yang terkait. Putusan MK seharusnya tidak serta merta dijadikan pembebasan Setya Novanto dari bagan penyelidikan Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini juga dibutuhkan untuk menyuburkan pembentukan sikap perilaku *justice collaborators* yang memang sangat penting dalam penyelesaian kasus pidana luarbiasa seperti korupsi, narkoba dan terorisme.

PELIMPAHAN BERKAS

TIDAK GUGURKAN PRAPERADILAN

Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan dan keberatan terhadap proses penegakan hukum, tak bisa dilepaskan dari upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Mekanisme ini pernah menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun seiring perkembangan dalam penegakan hukum di Indonesia, praperadilan justru dianggap tidak memberikan kepastian hukum.



Hal ini utamanya terkait dengan perbedaan tafsiran dan implementasi batas gugurnya gugatan praperadilan seperti yang tercantum dalam KUHAP.

Salah satu yang merasa hak konstitusional terlanggar dengan ketentuan tersebut, yakni Bupati Morotai nonaktif Rusli Sibua. Setelah permohonan praperadilannya ditolak oleh PN Jakarta Selatan pada Agustus 2015 lalu, terpidana kasus suap yang melibatkan Mantan Ketua MK Akil Mochtar tersebut, mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam KUHAP dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sejumlah pasal diuji oleh Sibua, yakni Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) KUHAP dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK.

Dalam permohonannya, Sibua menilai frasa “pemeriksaan mengenai” inkonstitusional karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta telah menghilangkan hak-hak tersangka untuk dapat menempuh upaya hukum berupa praperadilan. Padahal praperadilan merupakan mekanisme untuk menilai apakah prosedur, wewenang dan substansi yang dilakukan baik dalam proses penyelidikan maupun menyidikan telah ditempuh dengan prosedur yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kasus yang dialaminya, Sibua bahkan belum menghadirkan saksi dalam sidang praperadilannya dan gugatan praperadilannya langsung dinyatakan gugur.

“Ini juga sama, bahkan mereka belum memeriksa saksi yang meringankan sebagaimana hak seorang terdakwa, seorang tersangka pada Pasal 65, mereka segera melimpahkan. Hal ini jelas sangat bertentangan (dengan UUD 1945),” ujar Ahmad Rifai selaku kuasa hukum dalam sidang perdana yang digelar pada 9 September 2015 lalu tersebut.

Batas waktu juga terkait dengan kata ‘segera’ yang tercantum dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) KUHAP. Pasal ini kerap cenderung disalahartikan dan disalahgunakan oleh Penyidik maupun penuntut umum dengan mempersepat

proses penyerahan berkas tahap I dan tahap II. Seperti halnya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyerahkannya tahap II berkas Pemohon dengan atau tanpa melaksanakan Pemeriksaan saksi yang merupakan hak dari Pemohon.

“KPK meminta untuk menyiapkan materi untuk menghadapi gugatan ini, ternyata yang terjadi ketika meminta penundaan yang cukup panjang adalah mereka melimpahkan berkas perkara Bupati Rusli Morotai ini ke pengadilan,” terang Rifai menjelaskan permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut.

Bukan Kewenangan MK

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Perancangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra, meminta MK tidak menerima permohonan Sibua. Pemerintah beralasan, Rusli Sibua mengajukan *constitutional complaint* yang bukan merupakan kewenangan MK dalam memeriksa dan memutusnya.

Menyoal batas waktu, Pemerintah menilai perkara di sidang pengadilan pada hakikatnya adalah perkara yang telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus Pengadilan. Jika frasa “diperiksa” pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dimaknai “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri harus diartikan setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum”. Dhahana melanjutkan hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

NORMA YANG DIUJI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- **Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3)**
 - (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
 - (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
- **Pasal 82 ayat (1) huruf d**
 - (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - (d) dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- **Pasal 137**

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
- **Pasal 143 ayat (1)**

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

- **Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)**
 - (1) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri;
 - (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan untuk diperiksa dan diputus.

“Hal ini karena dengan mendahulukan putusan praperadilan akan memperlambat penyelesaian tindak pidana tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara yang dihadapi tersangka atau terdakwa dalam penetapan atas dirinya,” paparnya pada sidang ketiga yang digelar pada 20 Oktober 2015 lalu.

Kemudian, Dhahana menambahkan terkait ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP menganut prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945 seperti dalil pemohon. Justru dengan adanya ketentuan *a quo*, lanjutnya, memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak tersangka secara adil karena ketentuan ini

memberikan pilihan bagi tersangka atau terdakwa untuk menggunakan haknya guna mendapatkan kepastian hukum.

“Di sisi lain, penuntut umum yang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka mempunyai kewajiban untuk segera mengajukan atau melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk menghindari tersangka ke luar demi hukum,” tandasnya.

Sering Disalahgunakan

Guna memperkuat dalil permohonannya, Sibua mengajukan dua orang ahli yang memaparkan mengenai batas waktu praperadilan yang seharusnya. Salah satunya adalah Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga Nur Basuki Minarno yang menyebut pasal yang diujikan pemohon sering disalahgunakan oleh penegak hukum. Ia berpendapat kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (2) dan (3), Pasal 143 ayat (1) KUHAP seringkali dipakai sebagai alat atau sarana untuk menggugurkan permohonan praperadilan. Padahal, sambungnya, aturan tersebut tidak memenuhi asas-asas hukum pembuktian. Hal tersebut diperparah jika kewenangan penyidik dan penuntut umum ada pada satu

“Mendahulukan putusan praperadilan akan memperlambat penyelesaian tindak pidana...”



6 Juni 2015



Rusli Sibua merupakan Bupati Kabupaten Morotai untuk masa jabatan 2012-2016 yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan Tindak Pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK). Penetapan tersangka tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi pada konferensi pers hari Jumat tanggal 6 Juni 2015 bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

6 Juli 2015



Pada tanggal 6 Juli 2015, Sibua dengan didampingi oleh Ahmad Rifai selaku kuasa hukum mendaftarkan gugatan Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL. Akan tetapi, ia baru mendapatkan jadwal sidang perdana pada tanggal 27 Juli 2015. Hal ini menunjukkan terdapat jangka waktu sekitar 3 minggu penentuan jadwal sidang setelah pendaftaran Praperadilan. Namun pada tanggal yang sama, KPK sebagai Termohon tidak menghadiri persidangan dan meminta penundaan sidang selama 2 minggu dengan alasan masih mempersiapkan berkas praperadilan yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian majelis hakim hanya memberikan waktu selama 1 minggu untuk pemeriksaan sidang berikutnya yakni pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan agenda pembacaan gugatan praperadilan.

institusi, misalnya perkara tindak pidana korupsi. Kondisi ini dinilai akan mereduksi tujuan dari KUHAP itu sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia.

“Dengan adanya fakta bahwa keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah dimanfaatkan dengan etika buruk dari aparat penegak hukum, maka sudah seharusnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak dapat diterapkan secara langsung,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya, KUHAP memang memberikan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum melalui praperadilan, namun ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP justru telah menghilangkan roh praperadilan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Ia menyebut apabila gugurnya praperadilan ditujukan untuk mempercepat pemeriksaan pokok perkara, maka hal tersebut tidak relevan dan tidak berdasar. Hal ini karena jangka waktu pemeriksaan perkara praperadilan hanya 7 hari dan putusannya langsung berkekuatan hukum tetap meskipun



Ahli Pemohon Chairul Huda

dimungkinkan upaya hukum peninjauan kembali.

“Selain itu, pada dasarnya pemeriksaan praperadilan bersamaan dengan pokok perkara tidak akan menghambat penegakan hukum pidana karena dalam praperadilan hanya akan menguji keabsahan tindakan hukum aparat penegak hukum sedangkan pokok perkara akan menguji mengenai

terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,” tandasnya.

Pelimpahan Bukan Batas

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Chairul Huda menyatakan MK berhak memberikan tafsiran mengenai batas waktu gugurnya gugatan praperadilan. Sebagai Ahli Pemohon, Huda menyebut Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP

KRONOLOGIS RUSLI SIBUA

Akan tetapi masih pada 27 Juli 2015, Pemohon mendapat informasi dari Wicklif Ruus bahwa perkara sebagaimana didakwakan kepada Pemohon akan dilimpahkan ke Tahap II, atas dasar pelimpahan tahap II tersebut. Penasihat hukum menyampaikan nota keberatan terkait telah diteruskannya Berkas Perkara Tahap II, mengingat pada Pemeriksaan Lanjutan 3 pada 22 Juli 2015 melalui Penyidik Novel dan Rufriyanto Maulana Yusuf, memberikan waktu kepada Pemohon dan Penasihat Hukum untuk menyerahkan daftar nama-nama saksi meringankan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Namun KPK tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang telah diajukan oleh Pemohon.

27 Juli 2015

30 Juli 2015

Pada 30 Juli 2015, Penasihat Hukum menemukan perkara atas diri Pemohon telah terregister dengan nomor perkara 76/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu, pemohon merasa hak pemohon sebagaimana Tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan menjadi terhambat serta tidak dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak lama berselang pada Agustus 2015, Putusan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL dinyatakan gugur. Hal ini dikarenakan pokok perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini hakim Praperadilan mendasarkan Putusannya pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut, pemohon mengajukan permohonan uji konstiusionalitas (*constitutional review/ judicial review*) pada 24 Agustus 2015 beberapa pasal diujikan, yakni Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kutipan Amar Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemohon : Drs. Rusli Sibua, M.Si.

AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *"suatu perkara sudah mulai diperiksa"* tidak dimaknai *"permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan"*.
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

diartikan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tafsiran tersebut inkonstitusional. Hal ini, sambungnya, karena pada dasarnya pada saat perkara itu dilimpahkan ke pengadilan negeri status yang bersangkutan masih tersangka, sehingga kemudian dia masih berhak untuk diputus berkenaan dengan praperadilannya yang menjadi haknya sebagai seorang tersangka.

"Tetapi praktik seolah-olah mengatakan bahwa ketika perkaranya sudah dilimpah pengadilan pada saat itu juga beralih statusnya sebagai terdakwa dan karenanya praperadilannya digugurkan dalam hal ini," urainya.

Akan tetapi, Huda menambahkan gugurnya praperadilan tidak otomatis menyebabkan menjadi hilangnya hak dari tersangka untuk dilindungi dari kesewenang-wenangan. Ia menyebut perlunya ada aturan baru yang mengatur agar putusan praperadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan terhadap perkara tersebut yang berlangsung di pengadilan pidana.

"Jadi kalau yang gugur itu sebenarnya harus ada kewajiban hakim praperadilan untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya yang digugurkan itu karena alasan sudah dimulai diperiksa

kepada hakim pokok perkaranya, mungkin masa mendatang harus diatur seperti itu," tegasnya.

Sidang Pertama menjadi Batas

Terkait permohonan ini, MK memutuskan batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Putusan tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi oleh hakim konstitusi lainnya, Rabu (9/11) di Ruang Sidang MK.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *suatu perkara sudah mulai diperiksa* tidak dimaknai *permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*," ujar Arief.

Dalam pendapat yang dibacakan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul,

Mahkamah telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan ruang lingkup praperadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015. Dalam putusan tersebut MK menyatakan praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objeknya. Ia menyebut Hukum Acara Pidana menjamin hak setiap tersangka untuk mengajukan praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP. Selain itu, lanjutnya, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan.

Akan tetapi, lanjut Manahan, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah, perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah

penerapan atau implementasi norma. Perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri. Dalam hal ini, terangnya, pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan.

“Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri,” terang Manahan.

Pelimpahan Berkas

Hal lain yang terjadi dalam praktik di lapangan yakni adanya tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh

Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan. Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP

yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud.

“Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma *a quo*, yaitu “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tax Amnesty Tidak Langgar Konstitusi



Masyarakat berdemonstrasi di depan Gedung MK saat sidang uji UU Tax Amnesty berlangsung, Selasa (11/10)

Pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang Pengampunan Pajak akan menciptakan struktur perpajakan yang adil. Sebab, dengan terbukanya data harta/kekayaan para wajib pajak melalui pelaporan oleh wajib pajak sendiri, kontribusi dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi akan menjadi penyumbang terbesar pendapatan dari sektor pajak.

Usai disahkan Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016 lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*) yang menuai banyak kontroversi akhirnya diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia dan beberapa pemohon perseorangan mempersoalkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (2) Pasal 22 serta Pasal 23 UU Pengampunan Pajak.

Sugeng Teguh Santoso selaku kuasa hukum mengungkapkan pajak memiliki makna pengertian "*memaksa*" seperti dalam Pasal 23A UUD 1945 yang dimaknai dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Akan tetapi, pengertian frasa "*pengampunan*" pada UU Pengampunan Pajak adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan.

Hal tersebut, menurut Pemohon, menunjukkan negara telah melakukan tindakan pembiaran atas kejahatan pajak yang telah dilakukan oleh penggelap pajak. "Pengertian pengampunan pajak dan mekanisme pengampunan pajak

membuat terjadinya pergeseran pajak, yang secara filosofis memaksa, menjadi kompromis sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara yang berkurang," jelas Santoso dalam sidang perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016.

Santoso menambahkan, pemberlakuan secara eksklusif tersebut dimulai ketika peserta pengampunan pajak diberikan Tanda Terima Pernyataan dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh menteri, sehingga para peserta pengampunan pajak terhindar dari segala upaya refresif perpajakan. Perlakuan khusus tersebut dinilai Pemohon akan mendorong Wajib



Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hadir memberikan keterangan Pemerintah dalam sidang UU Tax Amnesty, Selasa (20/9)

Pajak lainnya untuk tidak taat lagi, karena sifat pajak adalah sukarela dan tidak memaksa.

Belum lagi, lanjut Santoso, adanya frasa 'uang tebusan' yang semakin menimbulkan sifat diskriminasi. "Pengertian 'uang tebusan' memunculkan diskriminasi khusus antara penggelap pajak dan wajib pajak yang menyebabkan bertentangan dengan UUD 1945. Sifat eksklusif dari calon pengampun pajak dalam pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UU pengampunan Pajak bertentangan dengan prinsip persamaan hukum," tambahnya.

Serupa dengan perkara Nomor 57, Yayasan Satu Keadilan yang tercatat sebagai Pemohon perkara Nomor 58/PUU-XIV/2016 mengatakan ketentuan mengenai uang tebusan dalam UU Pengampunan Pajak merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan Pemerintah, dengan memosisikan wajib pajak yang taat dengan yang tidak taat secara berbeda. Pemerintah dinilai cenderung memberikan perlakuan khusus kepada wajib pajak yang tidak taat dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, muncul eksklusivitas

yang akan menyebabkan penurunan dari penerimaan negara yang sebagian besar diperoleh dari pajak.

"Penghapusan pajak untuk kalangan eksklusif sehingga menempatkan warga negara dalam posisi tidak setara. Penerimaan negara naik tapi fakta tersebut tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan mengalami peningkatan. Penerimaan pajak belum memiliki subsidi silang. Membuat negara menempatkan subjek hukum dalam UU Pengampunan Pajak berbeda," terang Prasetyo Utomo selaku kuasa hukum Yayasan Satu Keadilan.

Sementara itu, Leni Indrawati, dkk, selaku Pemohon perkara Nomor 59/PUU-XIV/2016 mendalilkan pengampunan untuk konteks perpajakan menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif yang nyata terhadap "para pengemplang pajak" dari kewajibannya membayar pajak. Alih-alih diberi sanksi, justru "para pengemplang pajak" tersebut diampuni dan hanya membayar denda yang jumlahnya sama dengan warga lain.

Untuk itulah, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "Penghapusan Pajak"

dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 6 UU Pengampunan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai "*penghapusan pajak ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan*".

Pemohon juga meminta MK menyatakan frasa "*tidak dapat*" dalam Pasal 22 UU Pengampunan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai "*Menteri Keuangan, Pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak memiliki kekebalan hukum yang tidak dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun secara perdata*".

Perpajakan Adil

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) yang diajukan Serikat Perjuangan

Rakyat Indonesia dan Yayasan Keadilan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menegaskan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diatur dalam UU Pengampunan Pajak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai terdapat tiga tujuan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak. *Pertama*, untuk merepatriasi dana yang ditempatkan warga negara Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dari aset atau harta yang diungkapkan dalam permohonan pengampunan pajak. *Ketiga*, untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diberlakukannya pengampunan pajak tersebut yang diperoleh dari penerimaan uang tebusan," papar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak melalui UU Pengampunan Pajak akan menciptakan struktur perpajakan yang adil. Sebab, menurut Mahkamah, dengan terbukanya data harta/kekayaan para wajib pajak melalui pelaporan oleh wajib pajak sendiri, kontribusi dari PPh orang pribadi akan menjadi penyumbang terbesar pendapatan dari sektor pajak.

"Hal ini sejalan dengan prinsip *ability to pay* dalam filosofi keadilan perpajakan, yakni mereka yang lebih kaya membayar pajak lebih besar, sehingga dengan demikian pajak akan benar-benar berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang selanjutnya akan memperkecil ketimpangan," urainya.

Tidak Lindungi Pengemplang Pajak

Mahkamah pun menegaskan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak bukan berarti negara melindungi kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam bidang perpajakan. Kebijakan tersebut merupakan insentif yang hanya berlaku selama berlangsungnya periode pengampunan pajak dan untuk selanjutnya akan diberlakukan penegakan hukum.

Mahkamah menambahkan kebijakan pengampunan pajak tetap penting untuk diambil meskipun di masa yang akan datang akan diberlakukan perjanjian *Automatic Exchange of Information*. Alasannya, selain perjanjian itu baru akan berlaku pada tahun 2018, juga untuk mengantisipasi bahwa tidak semua negara menjadi pihak atau peserta dalam perjanjian dimaksud.

"Terdapat alasan *urgent* dan mendasar bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan pengampunan pajak melalui pemberlakuan UU 11/2016 *a quo* sehingga, secara prinsip, pengampunan pajak yang esensinya adalah berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak terutang atau mengenakan pajak dalam suatu periode tertentu, dihubungkan dengan tujuan diambilnya kebijakan itu, tidaklah bertentangan dengan UUD 1945," tandas Palguna.

Ketentuan yang mengatur para wajib pajak yang tengah menghadapi penyidikan, berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat mengikuti Pengampunan Pajak, Mahkamah memandang hal tersebut berarti UU Pengampunan Pajak tidak melindungi mereka yang telah secara nyata diduga kuat melanggar kewajiban perpajakan.

"Apalagi mereka yang sedang dalam proses peradilan dan lebih-lebih yang sedang menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam Pasal 3 UU 11/2016 dalam kaitannya dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*," tegasnya.

Sebelumnya, dalam permohonannya, para pemohon menilai ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat karena bersifat diskriminatif dengan membedakan kedudukan warga negara sebagai warga negara pembayar pajak

dan warga negara tidak membayar pajak. Selain itu ketentuan ini juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana.

Tak hanya itu, Pemohon juga menilai pengampunan untuk konteks perpajakan tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi, yang mengatur lembaga pajak seharusnya bersifat memaksa. Dengan adanya ketentuan *a quo*, sifat lembaga pajak berubah menjadi lentur bahkan menjadi *negotiable*. Hal itu dinilai Pemohon juga sebagai ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif yang nyata terhadap "para pengemplang pajak" dari kewajibannya membayar pajak. Alih-alih diberi sanksi justru "para pengemplang pajak" tersebut diampuni dan hanya membayar denda yang jumlahnya sama dengan warga lain. ■

LULU ANJARSARI/LULU HANIFAH

"penghapusan pajak ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan".

Gubernur Gorontalo Uji Ketentuan Calon Gubernur Bukan Mantan Terpidana



Kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah seharusnya dimiliki setiap orang, termasuk mantan terpidana. Itulah yang mendasari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, yang juga terpidana kasasi kasus penghinaan, untuk mengajukan gugatan terhadap ketentuan syarat pencalonan kepala daerah.

Melalui kuasa hukumnya, Rusli menguji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Pada sidang perdana perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016, Rusli menyatakan ketentuan yang melarang terpidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menciderai hak konstitusionalnya sebagai warga negara

yang memiliki hak untuk dipilih.

Pada awal Agustus 2016, Rusli mendapat putusan kasasi dengan pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun atas tuduhan melakukan penghinaan dan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP. Dengan status barunya tersebut, Rusli mempersoalkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang mengatur larangan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pasal a quo berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

(2) "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Ketentuan tersebut dinilai telah melanggar hak konstitusional Rusli karena menghalanginya untuk maju kembali dalam pemilihan kepala daerah. Lebih detail, ia merasa keberatan dengan frasa “karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang dihilangkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g ketika UU Pilkada direvisi.

Ketentuan tersebut menurut Pemohon sangat merugikan. Salah satunya diakibatkan perluasan cakupan tindak pidana. Semula, Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 yang sudah dihapus hanya menyatakan perbuatan pidana yang diancam 5 tahun penjara saja. Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10 Tahun 2016 cakupan tersebut diperluas dengan seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana yang diancam percobaan penjara semata.

Pemberlakuan ketentuan yang berbeda antara Pilkada Serentak 2015 dengan Pilkada Serentak 2017 dinilai telah melanggar hak persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon meminta

Mahkamah untuk menyatakan ketentuan *a quo* inkonstitusional.

“Yang Mulia, semula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XIII/2016 yang menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, inkonstitusional bersyarat. Pemohon yang pernah didakwa atas tujuan melanggar tuduhan melanggar Pasal 317 ayat (1) dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun, masih dapat mencalonkan diri untuk satu periode lagi. Namun, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g di undang-undang yang baru Nomor 10 Tahun 2016, hak konstitusional Pemohon telah secara spesifik dan potensial pasti menjadi terhalang untuk maju dipilih menjadi kepala daerah,” urai Heru Widodo selaku kuasa hukum Pemohon di hadapan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang memimpin jalannya sidang didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Wahiduddin Adams.

Norma Umum

Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro menjelaskan persyaratan tidak diperbolehkannya mantan terpidana

mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan norma umum yang masih diberlakukan untuk jabatan publik. Syarat dimaksud, menurut DPR, bertujuan untuk dapat menjaring pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas, kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, benar-benar bersih, jujur, dan berwibawa dengan standar persyaratan yang objektif.

“Selain itu, prinsip-prinsip aturan yang dibuat dalam pasal *a quo*, semata-mata adalah dalam rangka untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik, guna menjadi keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tegas Agung sembari meminta Mahkamah menolak seluruh permohonan Pemohon.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto mewakili Pemerintah menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sebabnya, pemerintah daerah provinsi



Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro usai memberikan keterangan DPR dalam sidang UU Pilkada, Kamis (13/10)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Saat diangkat, kepala daerah juga mengucapkan janji untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan.

Bila dikaitkan dengan hakikat pengujian undang-undang di MK, Pemerintah yakin bahwa upaya yang dilakukan Pemohon dengan menggugat ketentuan *a quo* bukan sebagai bentuk menjalankan undang-undang. Menurut Widodo, seharusnya yang berhak mengajukan gugatan pengujian undang-undang adalah rakyat sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah dan DPR.

“Perangkat pemerintah seharusnya memperlihatkan kepatuhan atau ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan cara melaksanakan dengan selurus-lurusnya. Bahwa sesuai Pasal 67 undang-undang *a quo*, kewajiban kepala daerah meliputi menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Widodo sembari menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum.

Muruah Demokrasi

Merasa berkepentingan dengan substansi permohonan, warga Provinsi Gorontalo Indrawanto Hazan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara yang dimohonkan Rusli. Menurutnya, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka akan merugikan hak konstitusionalnya.

“Apabila permohonan ini dikabulkan tanpa memerhatikan *contra argument* dari pihak lain yang berkepentingan, maka hal itu akan merugikan hak-hak konstitusional saya dan juga seluruh masyarakat Gorontalo yang juga dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” ujarnya.

Menurut Hazan, syarat kepala daerah yang tidak pernah dipidana bertujuan untuk menjaga muruah demokrasi di Indonesia. Dengan semangat itu, Hazan berharap dapat muncul



HUMAS MK

Kuasa Pemohon menyampaikan pokok permohonan dalam sidang perdana uji UU Pilkada, Rabu (14/9)

pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan taat secara hukum.

“Calon kepala daerah yang harus bersih dari moral dan etikanya. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi pemimpin di suatu wilayah padahal ia sendiri melanggar dan tidak taat secara hukum. Bagaimana mungkin ia menjaga, menasihati, serta memerintahkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah sedangkan pemimpinnya melanggar aturan dan etika moralnya tersandera secara hukum,” ujar Hazan

Sementara itu, Jamil Burhan mewakili ICW, Perludem, dan Fanly Katili sebagai Pihak Terkait menyampaikan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sudah jelas mengatur dan memastikan bahwa orang yang boleh menjadi calon kepala daerah adalah orang yang berstatus mantan terpidana. Terkait hal itu, Jamil mengatakan Pemohon menggunakan putusan Mahkamah No. 14 dan No. 17 dengan tidak utuh atau sepotong-sepotong.

Menurut Jamil, pengecualian yang dimaksud oleh Mahkamah yaitu bentuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan dan tindak pidana karena perbedaan pandangan politik ditujukan bagi warga negara atau setiap orang yang sudah

selesai menjalani hukuman pidana. Atau dengan kata lain, Mahkamah memberikan pengecualian bagi warga negara yang status hukumnya sudah menjadi mantan terpidana.

“Menurut para Pihak Terkait, ada beberapa kekeliruan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan halaman 15, poin 26 tersebut. Pertama, Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara jelas dan terang-benderang menyebutkan waktu atau norma yang diatur adalah ketika pelantikan kepala daerah. Artinya, pelantikan dan langsung pemberhentian terhadap calon kepala daerah terpilih ditujukan terhadap calon kepala daerah yang berstatus terpidana pada saat pelantikan. Sedangkan bagi Pemohon yang bersangkutan sudah menyandang status terpidana pada saat proses pencalonan kepala daerah,” tegas Jamil.

Oleh karena itu, ICW dkk meminta Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. ■

LULU HANIFAH

KPK Berwenang Mengangkat Penyidik



OC Kaligis ketika menjadi Ahli Pemohon dalam salah satu sidang pengujian undang-undang di MK pada 2009 lalu.

Sebagai lembaga yang bersifat khusus, KPK dapat mengangkat penyelidik, penyidik maupun penuntut umum baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Akan tetapi, OC Kaligis yang menjadi terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, merasa kewenangan KPK tersebut melanggar hak konstitusionalnya.

Kaligis menilai penetapannya sebagai terdakwa cacat hukum karena penyidik KPK yang menangkapnya bukanlah penyidik yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ia juga menyebut penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK hanyalah dapat dilakukan oleh Penyidik yang diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian RI dan tidak dapat dilakukan oleh Penyidik dari

Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Sementara, penyidik yang menangkap Pemohon didasarkan dari Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU KPK yang dimohonkan pemohon untuk diuji. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK dinilai Pemohon bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh UU KPK kepada Pimpinan KPK untuk mengangkat "Penyidik Independen".

Dalam persidangan berikutnya, Pemerintah yang diwakili oleh Nasruddin

membantah dalil Pemohon yang menganggap penyidik KPK dalam perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK. Pemerintah berpendapat keberatan Pemohon tersebut tidak didukung dengan argumentasi yang kuat. Pemerintah menilai ketentuan Pasal

6 ayat (1) KUHAP telah menentukan pengertian penyidik, yakni terdiri atas penyidik Polri, dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yang karena keahliannya dapat diangkat sebagai pegawai KPK. "Oleh karena itu, pegawai KPK yang telah dipersiapkan untuk menjadi pegawai KPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPK sebagai penyidik, telah sejalan dengan pengertian pegawai pejabat negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP," ujar Nasruddin pada sidang mendengarkan keterangan Pemerintah yang berlangsung pada 13 Oktober 2015 lalu.

Sedangkan, terkait kedudukan hukum pemohon, Pemerintah menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. yang mendalilkan penyidik dalam perkara *a quo* tidak sah secara hukum karena penyidik tersebut telah diberhentikan secara tetap dari Dinas Polri, sehingga penyidik tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyidik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK, menurut Pemerintah hal ini terkait dengan penerapan norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. "Oleh karena itu, menurut Pemerintah Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)," jelasnya.

Sementara, DPR menilai KPK merupakan lembaga yang memiliki sifat khusus (*extraordinary*), maka pengaturan terkait pengangkatan penyidik, penyidik dan penuntut umum KPK diatur dengan mengabaikan ketentuan umum yang berlaku. Hal ini pula yang menjadi alasan bahwa Penyidik KPK dapat berasal dari institusi atau jabatan profesional apapun. DPR yang diwakili oleh John Kennedy Aziz memaparkan Pasal 39 ayat (3) UU KPK sudah mengatur bahwa setiap penyidik, penyidik, dan penuntut umum

yang menjadi pegawai pada KPK harus diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK. Pasal ini lahir dengan dilatarbelakangi sifat kekhususan yang dimiliki KPK. Lagipula, lanjutnya, aturan ini untuk mencegah adanya konflik kepentingan dari pihak penyidik terhadap kasus yang ditangani. Karena itulah, lanjutnya, dalil pemohon yang menyebut penyidik KPK yang diberhentikan dari Kepolisian bukan merupakan penyidik yang sah adalah salah.

"Harus dipahami bahwa Penyidik KPK adalah penyidik khusus karena sifatnya *extraordinary* kelembagaannya. Artinya, instrumen-instrumen yang dimiliki KPK diatur dengan mengabaikan ketentuan umum yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Umum. Karena kekhususan itu, penyidik yang berasal dari Institusi Kepolisian dan atau Kejaksaan, harus diberhentikan terlebih dulu dari Ikatan Institusi lamanya sesuai Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK," ujar John di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Sedangkan terkait dengan uji materiil Pasal 46 ayat (2) UU KPK terkait pemeriksaan terhadap tersangka pelaku korupsi, John menilai adanya ketentuan tersebut justru melindungi hak tersangka. Jika pasal tersebut dihilangkan, maka landasan hukum mengenai perlindungan tersangka juga akan hilang. Untuk itulah, DPR berpendapat kedua pasal yang diuji oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945.

KPK Berhak Angkat Penyidik Sendiri

Menanggapi permohonan tersebut, MK menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil tersebut. Pembacaan putusan perkara 109/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Rabu (9/11) di Ruang Sidang MK. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi oleh hakim konstitusi lainnya.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Pemohon mendalilkan terkait aturan pemberhentian

sementara penyidik, penyidik dan penuntut umum dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Mahkamah, lanjut Wahid, ketentuan *a quo* tidak seharusnya dimaknai bahwa penyidik, penyidik, dan penuntut umum hanya boleh berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, namun harus diartikan bahwa KPK dapat merekrut, dalam hal ini, penyidik baik dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. "Serta dapat juga merekrut sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK. Hanya saja jika penyidik dimaksud berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan maka mereka harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya itu," jelas Wahid.

Namun demikian, dalam merekrut penyidik, KPK tidaklah sepenuhnya bebas, sebab sistem rekrutmen penyidik yang dilakukan sendiri oleh KPK harus memperhatikan Pasal 24 ayat (2) UU KPK. Menurut Wahid, ketentuan *a quo* menyebutkan Pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK, sehingga dalam rekrutmen penyidik KPK harus memperhatikan keahlian calon pegawai yang bersangkutan. Selain itu, dengan berlakunya UU ASN pelaksanaan rekrutmen harus didasarkan pada ketentuan kepegawaian dalam UU ASN, karena menurut UU ASN ditegaskan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya.

"Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak dapat ditafsirkan bahwa KPK hanya dapat merekrut penyidik dari Kepolisian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun KPK juga dapat merekrut sendiri penyidiknya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum," tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



BUKAN NORMA OTONOM, MK TOLAK PERMOHONAN UJI KETENTUAN SENGGKETA PАРPOL

PERMOHONAN uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditolak untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (9/11).

Menurut Mahkamah, Pasal 33 ayat (1) UU Parpol secara jelas dipahami tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan

kepengurusan partai. Tidak ada upaya apa pun yang dapat ditempuh terhadap putusan perselisihan kepengurusan partai. "Jadi pasal tersebut secara normatif tidak mengakibatkan hilangnya esensi kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945," jelas Aswanto.

Selanjutnya terkait frasa "badan peradilan" dalam Pasal 2 angka 5 UU PTUN, menurut Mahkamah, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima dan mengabulkan gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM dilakukan dalam upaya administrasi yang melekat pada Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Gusti Iskandar dkk. Selaku Pemohon mendalilkan frasa "tidak tercapai" dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. Dalam suatu mekanisme penyelesaian perselisihan, frasa "tidak tercapai" biasanya digunakan untuk menunjuk adanya mekanisme musyawarah demi mencapai mufakat di dalam pemeriksaan Mahkamah Partai Politik. Selain itu apabila musyawarah tidak tercapai mufakat atau tidak tercapai kesepakatan, maka Mahkamah Partai Politik tetap harus menyelesaikan perselisihan tersebut. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



KONTRAKTOR PENGUGAT UU JASA KONSTRUKSI TARIK PERMOHONAN

KONTRAKTOR terpidana tindak pidana korupsi Rama Ade Prasetya menarik kembali permohonannya terkait pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi). Ketetapan dengan Nomor 86/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Rabu (9/11) di Ruang Sidang MK.

Dalam permohonannya sebelumnya, Pemohon yang diwakili ayahandanya, Edy Suparno, mendalilkan hak konstitusional pemohon terlanggar dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 43 UU Jasa Konstruksi yang mengatur pengguna dan penyedia jasa konstruksi wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Pemohon merupakan direktur utama perusahaan bidang jasa konstruksi yang berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan diperiksa oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal.

Menurut dalil Pemohon, Pemohon dijerat dengan ketentuan Pasal 25 UU Jasa Konstruksi akan tetapi pembedaannya menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sehingga hal tersebut mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum. ■ (Lulu Anjarsari/lul)

BAHASA ASING SEBAGAI SYARAT MASUK PERGURUAN TINGGI DIGUGAT

GABUNGAN profesi praktisi hukum konstitusi, dosen hukum, dan guru bahasa Indonesia menguji norma Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Diwakili Achmad Saifuddin Firdaus, Victor Santoso Tandiasa merasa hak konstitusionalnya terlanggar lantaran banyak orang-orang yang terhambat melanjutkan jenjang pendidikannya karena bahasa asing. "Hanya karena syarat yang mewajibkan peserta didik untuk mencapai TOEFL, ESP, EAP dan lain-lain untuk dapat diterima dan atau untuk dapat maju dalam sidang sebagai syarat untuk dapat lulus. Sementara dalam norma a quo tidak mengatur secara tegas terkait tentang kedudukan dan peran bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan Indonesia," ujarnya, Senin (7/11) di ruang sidang MK.

Dikatakan Saifuddin, dalam pelaksanaannya bahasa asing bukan hanya sekadar menjadi bahasa pengantar tetapi menjadi syarat diterimanya dan syarat kelulusan di berbagai perguruan tinggi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. "Oleh karena itu pasal a quo tersebut menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon I. Sehingga apabila dikabulkan oleh Mahkamah tidak terjadi potensi kerugian konstitusional di kemudian hari," ungkap Ahmad kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. ■ Nano Tresna Arfana/lul



MK TOLAK PERMOHONAN UJI UU KEPAILITAN

MAHKAMAH menolak permohonan uji materiil Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Putusan Perkara Nomor 50/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Rabu (9/11).

“Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional kurator dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator, menurut Mahkamah, Pemohon dapat meminta pertanggungjawaban kurator yang bersangkutan dengan cara mengajukan keberatan ke hakim pengawas atas tindakan kurator. Pemohon juga bisa melaporkan kurator ke dewan kehormatan organisasi asal kurator untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik. Semua hal tersebut diatur secara tegas dalam UU Kepailitan maupun Kode Etik Kurator.

Sebelumnya Tato Suwanto, Direktur Utama PT Batamas Jala Nusantara merasa dirugikan oleh tindakan kurator ketika perusahaannya dinyatakan pailit. Menurutnya, dalam pemberesan boedel pailit seharusnya kurator tak bisa bertindak sewenang-wenang. Bahkan dalam setiap tindakan pengurusan harta pailit itu sang kurator seharusnya minta persetujuan lebih dahulu dari pemilik aset alias debitor. Karena itu, ia mempersoalkan Pasal 69 ayat (2) huruf a UU Kepailitan. Ketentuan tersebut dinilai tidak memberi batasan tegas terhadap tugas dan kewenangan kurator lantaran kurator tidak diwajibkan memperoleh persetujuan dari debitor pailit dalam pemberesan harta pailit. ■ (Nano Tresna Arfana)



PEMOHON KEWENANGAN "CONSTITUTIONAL COMPLAINT" TAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM

MAHKAMAH memutuskan uji materiil Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dengan Nomor Perkara 52/PUU-XIV/2016 tidak dapat diterima, Rabu (9/11).

Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yang diujikan adalah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang terhadap UUD1945.

Menurut Mahkamah, apa yang dialami Pemohon bukan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.

Pemohon adalah Sri Royani, seorang sarjana sastra warga negara Indonesia. Dalam permohonannya Pemohon meminta MK untuk juga memeriksa perkara *constitutional complaint* selain perkara pengujian UU. Pemohon merasa dirugikan atas kelalaian penegak hukum dalam menangani kasus penipuan dan pengelapan yang Pemohon laporkan ke kepolisian. Menurut Pemohon, pihak kepolisian telah salah menerapkan norma UU yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional Pemohon. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)

PERMOHONAN MANTAN KOMISIONER KY TIDAK DITERIMA

Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materiil UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA), Rabu (9/11). Mahkamah menyatakan Anggota KY Periode 2010-2015 Taufiqurrahman Syahuri, Pemohon Perkara Nomor 125/PUU-XIII/2015 tersebut tidak memiliki kedudukan hukum.

Sebelumnya, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) UU KY dan Pasal 17 ayat (1) UU MA. Kedua norma tersebut menyatakan syarat penangkapan dan penahanan anggota KY dan hakim MA harus melalui persetujuan Presiden. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut merugikan lantaran hanya mensyaratkan persetujuan Presiden untuk tindakan penangkapan dan penahanan, tidak mencakup keseluruhan tindakan Kepolisian. Sehingga tindakan Kepolisian yang dapat dilakukan sewaktu-waktu akan mengganggu kewajiban Pemohon sebagai anggota KY saat itu.

Menurut Mahkamah, prosedur izin sebelum memeriksa pejabat negara, dalam hal ini anggota KY, adalah untuk melindungi harkat dan martabat serta wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, dan serta tidak sewenang-wenang. Mahkamah menilai apa yang dialami Pemohon berkaitan dengan implementasi atau penerapan norma hukum suatu UU. ■ (ars/lul)





BUPATI GOWA GUGAT UU BPJS

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara No. 101/PUU-XIV/2016 ihwal uji materi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), Senin (14/11). Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya Hendrayana, menguji Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) UU BPJS.

Hendrayana menegaskan Adnan Purichta Ichsan (Pemohon) adalah Bupati Gowa. Sebagai bupati ia telah mendapat amanat konstitusional untuk melaksanakan

penanganan bidang kesehatan, masalah sosial, serta penyelenggaraan layanan dasar lainnya di Gowa.

Ketentuan pasal-pasal tersebut dinilai melanggar hak dan kewenangan Pemohon dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan penganggaran yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial. Salah satunya, pelayanan kesehatan gratis di daerah yang tidak dapat dijalankan secara optimal berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Gowa.

"Kewenangan Pemohon sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 18 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) UUD1945, khususnya dalam pelaksanaan kesehatan kepada penduduk Gowa seharusnya tetap bisa berlangsung dengan memberikan keleluasaan untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan kesehatan gratis, sebagaimana telah diatur dan dilaksanakan oleh Pemohon sejak tahun 2009 berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis," ucap Hendrayana. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)

KETENTUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DIGUGAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Sidang perkara No. 99/PUU-XIV/2016 digelar Selasa (15/11) di ruang sidang pleno MK. Dalam persidangan hadir langsung Hery Shietra selaku Pemohon.

Hery yang berprofesi sebagai konsultan hukum merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan, "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha." Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu." dan Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya."

Hery mendalilkan saat ini pengusaha cenderung menggunakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu bagi para pekerjanya walaupun pekerja tersebut dipekerjakan bertahun-tahun untuk suatu pekerjaan yang seharusnya dapat menjadi pegawai tetap. Alasan pengusaha menggunakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah untuk menghindari potensi risiko upah proses ketika dipersengketakan oleh pekerja. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



AHLI WARIS PEMILIK MESIN CETAK UANG INDONESIA GUGAT ATURAN PEMINJAMAN

KARTINI Sitompul, pewaris dari pemilik mesin pencetak uang pertama Republik Indonesia, Gortap Sitompul, mengajukan uji materiil terkait aturan mengenai pinjam pakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Sidang perdana perkara Nomor 100/PUU-XIV/2016 tersebut digelar pada Senin (14/11) di MK.

Ayah Pemohon, Gortap Sitompul, merupakan seorang pengusaha yang meminjamkan mesin cetaknya untuk mencetak uang kertas ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematra) tahun 1946 di Sumatera setelah Indonesia merdeka. Pemohon mengungkapkan sampai saat ini belum memperoleh penggantian biaya tinta dan kertas. Permasalahan pun muncul ketika Pemerintahan Joko Widodo menganggap permohonannya kedaluwarsa. Hal tersebut membingungkan pemohon dan memberi ketidakpastian hukum.

Menurut Pemohon, alat pencetak uang tersebut bersifat dipinjamkan, bukan disumbangkan. Ia berharap agar pemerintah dapat menemukan mesin tersebut dan mengembalikan kepada Pemohon sebagai ahli waris.

Pemohon merasa dirugikan ketentuan Pasal 1740 KUHPerduta karena tidak menerangkan atau menyebutkan secara tegas yang dimaksud pihak lainnya, yang menyebabkan Pemerintah RI tidak memiliki itikad baik karena beranggapan tidak harus atau wajib mengembalikannya mesin yang telah digunakan untuk mencetak uang tersebut. ■ (Lulu Anjarsari/lul)

SYARAT MATERI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DIUJI KE MK

UNDANG-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (21/11). Tercatat beberapa pemohon perseorangan menjadi pemohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor perkara 103/PUU-XIV/2016, yakni Juniver Girsang, Harry Ponto, Swandy Halim, Patuan Sinaga, Joelbaner Hendrik Toendan, Arief Patramijaya, Hanita Oktavia, Patricia Lestari, Triweka Rinanti, N. Pininta Ambuwaru, dan Handoko Taslim.

Para pemohon yang merupakan advokat tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia merasa keberatan dengan berlakunya Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang syarat materi yang terdapat dalam surat putusan pidana. Menurut para pemohon, syarat materi tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap jangka waktu penyelesaian sebuah perkara mengingat banyaknya materi yang harus dicantumkan. Apalagi Mahkamah Agung menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada setiap tingkatan peradilan, termasuk tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Selain itu, Patra Zen selaku kuasa pemohon menjelaskan dampak langsung yang dirasakan para Pemohon, yakni tidak dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan dan dianggap tidak profesional karena tidak dapat memberikan informasi/kepastian kepada klien kapan perkara yang ditanganinya akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. Tak hanya itu., dampak lainnya yang merugikan pemohon dari ketidakpastian jangka waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung adalah memberi celah bagi hadirnya oknum yang mengiming-imingi dapat membantu mempercepat penanganan perkara. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



BATAS USIA CALON ANGGOTA KPU DIGUGAT

Sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu) digelar MK, Selasa (15/11). Permohonan perkara Nomor 102/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Fedhi Faisal.

Diwakili Resa Indrawan Samir selaku kuasa hukum, Pemohon mempersoalkan norma Pasal 11 huruf b UU Penyelenggara Pemilu yang mengatur persyaratan usia untuk menjadi anggota KPU yaitu berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.

Menurut Pemohon, saat ini banyak pemuda berusia di bawah 30 tahun yang telah bergelar S-1, bahkan S-2 maupun S-3 yang fokus di bidang hukum kepemiluan dan juga memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu, syarat terkait usia minimal 30 tahun tersebut dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemohon berdalih hak untuk berpartisipasi menjadi calon anggota KPU merupakan hak politik yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pemohon beranggapan Pasal 11 huruf b UU Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

"Pemohon berharap agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 11 huruf (b) UU Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa "dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegasnya. ■ Nano Tresna Arfana/lul



PENGANUT KEPERCAYAAN GUGAT KETENTUAN PENGOSONGAN KOLOM AGAMA

SIDANG pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan digelar di MK, Kamis (10/11). Para Pemohon yang hadir antara lain adalah Pagar Demanra Sirait, Patti Atulo Lazira, serta Assar Nur Fajar Alam. Para Pemohon merupakan penganut kepercayaan.

Mereka menguji Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan. Menurut Pemohon, Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum. Dalam rumusannya, tertulis bahwa KK dan KTP elektronik memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pengosongan kolom agama pada KTP elektronik bagi penganut kepercayaan, menurut Pemohon, mengakibatkan Pemohon sebagai warga negara tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya, sehingga hal ini jelas melanggar hak asasi manusia. Sedangkan hak-hak dasar tersebut diatur dan dijamin dalam UUD 1945. ■ (ars/lul)



Sri Sultan Hamengkubawono X Tidak Mendapat Kepastian Hukum

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubawono X tiba-tiba hadir di Mahkamah Konstitusi, Kamis 17 November 2016. Ada apa dengan beliau? Kedatangannya adalah menjadi pihak terkait dalam sidang lanjutan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY).

"Norma Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan DIY menimbulkan ketidakpastian karena seolah ingin mengatakan pemegang tahta adalah harus seorang laki-laki. Meskipun pasal tersebut juga dapat merugikan seorang laki-laki yang belum atau tidak memiliki istri. Hal inilah kemudian membuat potensi masalah tersendiri yang bisa digunakan oleh pihak yang berburu kekuasaan untuk melebarkan urusan internal menjadi berada di luar keraton dengan menggunakan kata istri, frasa saudara kandung, bahkan kata anak," ujar Hamengkubawono X di MK beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan DIY akan mengancam kedaulatan keraton. Karena urusan internal keraton terseret melebar di luar keraton yang bisa memancing kekisruhan, baik dari dalam maupun dari luar keraton itu sendiri yang tentunya mengancam eksistensi kesultanan dan kadipaten.

"Hal ini pulalah yang tentunya layak untuk direnungkan khusus, guna diantisipasi pencegahan dan penyelesaian masalahnya. Karena kekisruhan akan dengan mudah dimainkan dinamika politik yang terjadi. Bahwa DPRD akan memiliki celah kemungkinan yuridis untuk ditafsirkan oleh kelompok yang tidak setuju dengan perempuan atau mungkin laki-laki tidak beristeri untuk menjadi sultan bertahta dan menjadi Gubernur DIY. Kemudian mementahkan kekuasaan sultan dalam menetapkan raja selanjutnya," ucap Hamengkubawono X ramah.

Bahkan menurut Hamengkubawono X, DPRD bisa saja digiring untuk mengeluarkan keputusan bahwa sultan bertahta yang ingin ditetapkan sebagai gubernur tidak memenuhi syarat legal dalam hukum administrasi pencalonan penetapan gubernur DIY. "Hal ini penting harus dijelaskan bahwa prediksi ini bukanlah kekhawatiran berlebihan. Namun sebagai gubernur dan sultan bertahta, bisa merasakan gejala dinamika tersebut yang juga membuat kesultanan dan kadipaten merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Terlebih bahwa ancaman proses politik bisa masuk ke dalam wilayah hukum kesultanan dan kadipaten," tandasnya. ■

NANO TRESNA ARFANA

Hadar Nafis Gumay

Soroti Revisi UU Pilkada

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay punya catatan khusus terhadap hasil revisi sejumlah pasal dalam UU No. 8/2015 tentang Pilkada. Di antaranya yang tercantum dalam Pasal 9 (a) UU Pilkada. Hadar menilai pasal yang direvisi itu berpotensi mengganggu tahapan pesta demokrasi daerah itu.

"Pasal itu potensial membuat tarik-menarik antara KPU dan DPR dalam menyusun peraturan turunan atau Peraturan KPU. Alasannya, penyelenggara yang seharusnya mandiri sebagaimana amanat konstitusi, justru harus tergantung dan terikat dengan rekomendasi para anggota Dewan yang tercantum dalam pasal itu," kata Hadar.

"Bisa saja tahapan terganggu karena DPR itu lembaga politik. Sedangkan KPU harus mengurus satu pelaksanaan teknis yang tidak boleh mencerminkan kekuatan politik tertentu," ujar Hadar.

Menurut Hadar, seharusnya yang disebut sebagai mandiri adalah bebas intervensi dari luar penyelenggara pemilihan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang diatur pada PKPU atau pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan lain.

"Kami harus mandiri untuk mengambil keputusan itu. Mandiri bukan berarti diam, tapi kami harus punya pertimbangan betul. Bagaimana membaca semua peraturan, kami diskusikan, kami dengarkan masukan sana-sini, tapi begitu kami ambil keputusan haruslah keyakinan kami sendiri," kata Hadar. ■

NANO TRESNA ARFANA



I Gde Pantja Astawa

KPPU Independen dan Lepas dari Pengaruh Pemerintah

Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. I Gde Pantja Astawa menegaskan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belakangan ini tidak bisa dipandang remeh. Menurut Astawa, KPPU merupakan lembaga penting untuk saat ini di dunia usaha.

"KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Namun, KPPU tetap bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Artinya, keberadaan KPPU tetap berada dalam ranah pemerintahan atau eksekutif, namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dijamin independensinya dari pengaruh fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari," papar Astawa kepada KONSTITUSI usai mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Selain itu, kata Astawa, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPPU tidak dapat diintervensi ataupun dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Demikian pula, KPPU tidak boleh diintervensi untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan bisnis pihak-pihak yang terkait.

"Dalam hal ini KPPU adalah lembaga semi pengadilan atau quasi yudisial. Artinya, KPPU mempunyai wewenang mengadili, walaupun bukan sebagai institusi pengadilan.

Fenomena menjamurnya lembaga quasi judicial menjadi khazanah sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Seperti halnya Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman dan lain-lainnya," ujar Astawa. ■

NANO TRESNA ARFANA



KONSTITUSIONALITAS HAKIM PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

■ HANI ADHANI

Panitera Pengganti

Nomor Putusan	6/PUU-XIV/2016
Pemohon	Dr. Sartono S.H., M.H., M.Si., Drs. Aman Santosa, M.B.A., Mochamad Zaenal Arifin, S.H., M.Kn., dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
Tanggal Putusan	Kamis, 4 Agustus 2016

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah 48 Hakim Pengadilan Pajak yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak yang beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terkait dengan masa jabatan dan periodisasi jabatan hakim pengadilan pajak dengan berlakunya Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002. Dengan adanya periodisasi dalam UU 14/2002 menimbulkan masalah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim Pengadilan Pajak, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan dalam menyelesaikan, memeriksa, mengadli, dan memutus sengketa pajak, yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan negara (Pemerintah) dan kepentingan pembayar pajak. Selain itu, ketentuan tersebut telah membedakan kedudukan hakim Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sengketa pajak. Apabila mendasarkan

pada prinsip kesamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, usia hakim Pengadilan Pajak seharusnya disamakan dengan hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan Peradilan Tata Usaha Negara. Adanya periodisasi dan perbedaan usia pemberhentian juga dapat menyebabkan demotivasi terkait dengan tidak diberikannya jaminan kemerdekaan dan persamaan sebagai bentuk penghargaan negara kepada hakim Pengadilan Pajak dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadilinya.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial dan aktual dan memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak

konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

Terhadap dalil yang disampaikan para Pemohon, menurut Mahkamah, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah frasa “*untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan*” dalam Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945?
2. Apakah ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim pengadilan pajak karena telah berusia 65 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945?

Sebelum masuk pada pokok masalah, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan status Pengadilan Pajak apakah termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Tujuan utama di bentuknya Pengadilan Pajak adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, sehingga diperlukan dana yang memadai yang terutama bersumber dari perpajakan. Dikarenakan demikian banyaknya sengketa perpajakan, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi tidak relevan lagi untuk menyelesaikan sengketa sehingga negara pada akhirnya memberikan solusi dengan membentuk Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004

telah mempertimbangkan “*bahwa Pasal 22 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Mahkamah berpendapat bahwa tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945*”. Selain itu Pasal 1 angka 8 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah jelas menggambarkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

Menurut Mahkamah, meskipun Pengadilan Pajak telah termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, namun faktanya dalam UU 14/2002, kewenangan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya mengatur segala hal yang terkait dengan Pengadilan Pajak,

Mahkamah Agung hanya diberikan kewenangan dalam hal pengaturan tentang pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak sedangkan terkait dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) [vide Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2002]. Adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan *in casu* Menteri Keuangan khususnya terkait dengan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim pengadilan pajak, menurut Mahkamah hal tersebut justru telah mengurangi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “*one roof system*” atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (*one roof system*) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya.

Terhadap permohonan pengujian mengenai konstitusionalitas periodisasi masa jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002, Mahkamah berpendapat

bahwa meskipun pengadilan pajak adalah pengadilan yang bersifat khusus dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara namun oleh karena kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak adalah sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas sengketa Pajak dan juga sebagai pengadilan tingkat banding yang putusannya tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, maka dengan mendasarkan pada kewenangan tersebut seharusnya status hakim pengadilan pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum serta Pengadilan Tinggi Agama.

Terhadap pengujian konstitusionalitas mengenai persoalan batasan usia pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang *a quo* mengatur pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak (usia pensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berusia 67 tahun [vide Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009]. Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan

pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah perlu menentukan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim yang mencapai batas usia tertentu yang wajar dan adil bagi hakim Pengadilan Pajak, yaitu sama dengan ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim yang mencapai batas usia tertentu bagi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Karena hakim pengadilan pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Tinggi Agama, sehingga ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat hakim pada pengadilan pajak juga harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, maka terkait periodisasi atau masa jabatan hakim pajak agar tidak menimbulkan perbedaan sudah seharusnya juga masa jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002 tidak mengenal masa jabatan atau periodisasi. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

KUTIPAN AMAR PUTUSAN Nomor 6/PUU-XIV/2016


Amar Putusan

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara;
5. Menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

Ketidakpastian Masa Jabatan Pimpinan DPD RI

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Ketentuan mengenai pemilihan pimpinan lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Namun, UU MD3 tidak mengatur dan menentukan masa jabatan pimpinan lembaga legislatif yang akan dipilih.

Pimpinan kekuasaan legislatif seharusnya mengikuti masa jabatan anggotanya, sebagaimana masa jabatan keanggotaan mengikuti siklus pemilihan umum setiap lima tahunan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam masa jabatan Presiden dalam UUD 1945. Masa jabatan pimpinan lembaga legislatif seharusnya tetap *ajeg* dan konstan, tidak berubah-ubah mengikuti dinamika hasrat politik mayoritas suara internal masing-masing lembaga legislatif. Hal tersebut penting guna menjaga kehormatan dan keluhuran martabat pimpinan kekuasaan legislatif sebagai representasi lembaganya, sebagai lembaga mitra Presiden dan Wakil Presiden dalam mengemban amanat konstitusi dan konstitusionalisme.

Demikian dalil permohonan uji materi UU MD3 terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yaitu Gusti Kanjeng Ratu Emas, Djasarmen Purba, Anang Prihantoro, dan Marhany Victor Poly Pua. Melalui kuasa hukum Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates, Advocates

& Legal Consultants, para Pemohon mengirimkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 7 November 2016. Permohonan dilengkapi dengan lampiran yang berisi Surat Kuasa, daftar bukti P1 sd P26, bukti fisik bukti P1 sd P26, KTA para kuasa hukum.

Setelah permohonan dinilai lengkap, Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan dengan Nomor 109/PUU-XIV/2016 pada 29 November 2016. Masih pada tanggal yang sama, Mahkamah membuat ketetapan panel hakim yang memeriksa perkara ini.

Sejumlah pasal diujikan dalam permohonan ini. Yakni Pasal 15 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3. Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal UU MD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Lima Tahun Menjabat

Gusti Kanjeng Ratu Emas (Pemohon I) adalah Wakil Ketua II DPD RI periode 2014-2019. GKR Emas menjadi anggota DPD RI perwakilan Provinsi DI Yogyakarta (2004-2009). Dalam Pemilu 2009, GKR Emas kembali terpilih sebagai anggota DPD RI. GKR Emas untuk ketiga kalinya terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019 dengan perolehan suara 1.017.687 suara.

Djasarmen Purba (Pemohon II) menjadi anggota DPD RI selama dua periode (2004-2009 dan 2014-2019) mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini ia adalah anggota Pansus Tatib DPD RI. Kemudian Anang Prihantoro (Pemohon III) dikenal sebagai Senator Caping Gunung. Ia terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019 mewakili Provinsi Lampung. Sedangkan Marhany Victor Poly Pua (Pemohon IV) adalah anggota DPD RI wakil dari Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2014-2019 sebagai pengganti antar waktu (PAW). Ia juga menjadi anggota DPD RI pada periode sebelumnya.

Pasal 15 ayat (2) UU MD3

Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Pasal 84 ayat (2) UU MD3

Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Pasal 260 ayat (1) UU MD3

Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.

Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3

Pimpinan DPD bertugas: i. menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 300 ayat (2) UU MD3

Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD.

GKR Hemas mencalonkan diri dalam pemilihan Pimpinan DPD RI periode 2014-2019 mewakili wilayah tengah bersama Oesman Sapta dari Kalimantan Barat. GKR Hemas ditetapkan sebagai Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan DPD RI No. 02/DPD RI/I/2014-2015 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk masa jabatan selama lima tahun.

Masa jabatan Pimpinan DPD RI selama lima tahun, sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa masa jabatan pimpinan sama dengan masa keanggotaan (*vide* Pasal 66). Menurut GKR Hemas, berpedoman pada Peraturan DPD RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib, maka masa jabatan sebagai pimpinan DPD RI adalah selama kurun waktu lima tahun.

Namun demikian masa jabatan Pimpinan DPD tidak diatur tegas dalam UU MD3. Hal ini seolah mendelegasikan pengaturannya lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI. Ketiadaan norma yang mengatur secara tegas tentang masa jabatan pimpinan DPD RI dalam UU MD3 menyebabkan muncul pemahaman politik bagi anggota DPD bahwa masa jabatan pimpinan DPD RI sewaktu-waktu bisa berubah selama disepakati dalam forum tertinggi sidang paripurna.

Lalu, masa jabatan pimpinan DPD yang sebelumnya lima tahun sesuai masa keanggotaan, berubah menjadi dua tahun enam bulan. Pimpinan DPD RI hasil proses pemilihan pimpinan pada tahun 2014 telah berjalan selama 2 tahun. Maka sisa jabatan pimpinan DPD RI yang saat ini dijabat GKR Hemas hanya tersisa dalam hitungan bulan lagi terhitung sejak dikeluarkannya Pertatib DPD 2016 yang baru. Menurut GKR Hemas, Pertatib DPD 2014 yang menentukan masa jabatan pimpinan DPD RI selama 5 tahun (sesuai dengan masa jabatan keanggotaan), nampaknya ingin diderogasi secara sewenang-wenang oleh mayoritas anggota DPD secara politik.

Masa jabatan GKR Hemas dianulir dan dikurangi setelah munculnya Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tertanggal 26 Januari 2016, yang memutuskan "Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan sebagaimana ditetapkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 15 Januari 2016 adalah terhitung sejak dilantik pada jabatan tersebut."

Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalitasnya dengan tidak adanya kepastian mengenai masa jabatan Pimpinan kekuasaan legislatif. Akibatnya, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, pimpinan kekuasaan legislatif dapat berganti sesuai dengan *deal-deal* politik. Dengan dalih karena Undang-Undang tidak mengaturnya, maka Sidang Paripurna sebagai forum tertinggi DPD dapat saja mengatur masa jabatan Pimpinan DPD dalam Peraturan Tentang Tata Tertib. Bahkan menambahkan mekanisme pemberhentian baru di luar yang diatur oleh undang-undang yaitu bahwa pimpinan DPD bisa diberhentikan di tengah jalan apabila laporan kinerja pimpinan ditolak oleh paripurna DPD apalagi kemudian dapat diberlakukan surut tanpa mengindahkan kaidah kaidah konstitusional.

Persoalan konstitusional terhadap masa jabatan Pimpinan DPD otomatis akan bisa menginspirasi bagi masa jabatan Pimpinan MPR ketika masa jabatan pimpinan MPR juga tidak diatur secara tegas dalam UU MD3. Oleh karena itu, para Pemohon yang juga sebagai anggota MPR, juga meminta pengujian tentang masa jabatan Pimpinan MPR. Bagaimanapun, MPR terdiri dari anggota DPD dan anggota DPR, sehingga pengujian masa jabatan Pimpinan MPR dan Pimpinan DPD bersamaan

sekaligus dengan pengujian pimpinan DPR akan dimohonkan Pemohon karena merupakan rumpun yang sama sebagai kekuasaan legislatif dari hasil pemilu yang sama, saat MPR terdiri dari anggota dua lembaga yaitu DPR dan DPD.

Menjaga Kehormatan Pimpinan Legislatif

Norma Pasal 15 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), dan Pasal 260 ayat (1) UU MD3 mengatur tentang Pimpinan lembaga legislatif (DPD, MPR, dan DPR) dipilih dari dan oleh anggota masing-masing lembaga. Namun norma-norma tersebut tidak mengatur masa jabatan pimpinan lembaga legislatif tersebut.

Akibat tidak adanya norma yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD, DPR dan MPR, maka perubahan konstalasi politik membuat dinamika anggota-anggota legislatif dengan kepentingan tertentu dapat dengan mudah memberhentikan dan mengganti pimpinannya dengan rezim masa jabatan. Hal ini tentunya akan memperlemah fungsi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Fungsi pengawasan parlemen pun akan terganggu karena akan disibukkan dengan ritual waktu perebutan kekuasaan yang setiap saat bisa digelar.

Kondisi demikian jelas telah memberikan ketidakpastian hukum yang adil (Pasal 28D UUD 1945), mendegradasi marwah dan menghilangkan legitimasi

Akibat tidak adanya norma yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD, DPR dan MPR, maka perubahan konstalasi politik membuat dinamika anggota-anggota legislatif dengan kepentingan tertentu dapat dengan mudah memberhentikan dan mengganti pimpinannya dengan rezim masa jabatan.

lembaga ketatanegaraan sehingga menjadi tidak *ajeg* dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, dan juga dapat menghambat tugas dan fungsi masing-masing lembaga legislatif tersebut. Persoalan masa jabatan Pimpinan lembaga DPD, MPR, dan DPR adalah persoalan konstitusional yang harus segera diselesaikan demi terwujudnya ketatanegaraan yang *ajeg*, kepastian hukum yang adil, dan demi stabilitas politik serta terwujudnya tugas dan fungsi lembaga legislatif yang konstan dan tidak terganggu.

Masa jabatan Pimpinan MPR, DPD, dan DPR yang hanya diatur dalam level Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga, jelas dapat menimbulkan gejolak dan perubahan konstalasi politik yang tidak menentu. Masa jabatan pimpinan ketiga lembaga kekuasaan legislatif tersebut, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun pimpinannya dapat berganti sesuai dengan “deal-deal politik” yang terjadi di lembaga tersebut.

Rezim Pemilu

Tidak ada kepastian hukum mengenai berapa lama masa jabatan pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Nihilnya kepastian mengenai masa jabatan Pimpinan MPR, DPR dan DPD, maka setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun pimpinannya dapat berganti sesuai dengan *deal-deal* politik yang terjadi di lembaga tersebut yang tentunya menggunakan legitimasi paripurna guna mewujudkannya.

Oleh karenanya kepastian mengenai batas waktu jabatan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD perlu diatur dalam hukum yang sifatnya statis untuk menjaga dan menciptakan stabilitas dan kepastian hukum, perubahan hukum yang lentur akan menimbulkan ketidakpastian yang tentunya cenderung akan menimbulkan anarki (Putusan MK No.51-52-59/PUU-VI/2008).

Kondisi dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai masa jabatan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD dalam UU MD3 tersebut jelas memberikan ruang bagi anggota parlemen hanya berdasarkan kekuasaan semata dalam

penentuan masa jabatan pimpinan, tidak perlu berdasarkan UUD dan konteks negara hukum (Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945).

Padahal semangat konstitusi telah menunjukkan Pimpinan kekuasaan legislatif seharusnya mengikuti masa jabatan anggotanya, sebagaimana rezim pemilu lima tahunan sekali, sebagaimana masa jabatan kekuasaan eksekutif (presiden) mengikuti rezim pemilu juga sebagaimana dalam UUD 1945. Kekuasaan lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan Eksekutif (Presiden) merupakan jabatan politik yang mengikuti rezim pemilu lima tahunan. Artinya pimpinan kekuasaan legislatif pun seharusnya mengikuti rezim pemilu lima tahun sekali (Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2) UUD 1945).

Laporan Kinerja

Norma Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 adalah ketentuan yang mengatur tentang laporan kinerja pimpinan DPD RI. Ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apakah laporan kinerja yang dimaksud adalah kinerja secara kelembagaan atau hanya khusus untuk kinerja pimpinan DPD RI saja. Selain itu Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 tersebut juga tidak mengatur apakah laporan kinerja pimpinan DPD RI memiliki implikasi/akibat hukum atau tidak terhadap masa jabatan pimpinan DPD RI sehingga dapat/tidak dapat memberhentikan pimpinan DPD RI dari jabatan pimpinan DPD RI atau mungkin juga lebih jauh lagi dapat memberhentikan sebagai anggota DPD RI.

Kondisi norma yang diatur dalam Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 tersebut, jelas tidak memberikan kepastian hukum. Kemudian dalam penjabarannya lebih lanjut sangat tergantung dengan proses kekuasaan politik semata. Oleh karena kondisi norma yang diatur dalam Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 tersebut, maka kemudian terdapat pengaturan lebih lanjut tentang Pimpinan DPD RI yang laporan kerjanya dinyatakan ditolak

dalam paripurna yang pengambilan putusannya melalui voting (pemungutan suara), kemudian berimplikasi Pimpinan DPD RI diberhentikan dan diganti.

Laporan kinerja yang disampaikan Pimpinan DPD RI dalam sidang paripurna yang diadakan khusus untuk itu pada periode-periode sebelumnya, adalah laporan pimpinan dalam hal kelembagaan. Artinya beban kerja fungsi-fungsi lembaga DPD RI tergantung juga dengan kinerja komite-komite dan alat kelengkapan dari DPD RI, tidak hanya dibebankan kepada Pimpinan DPD RI. Laporan kinerja Pimpinan DPD- RI tersebut bersumber dari komite-komite dan alat kelengkapan DPD- RI bahkan hingga termasuk anggota DPD.

Laporan Kinerja yang disampaikan oleh Pimpinan DPD dalam paripurna adalah kinerja yang dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan DPD baik alat kelengkapan Primer (Pimpinan DPD) maupun alat kelengkapan sekunder (dibawah pimpinan DPD) yang kesemuanya adalah bagian dari alat kelengkapan yang bersifat tetap, termasuk juga kinerja anggota-anggota DPD.

Jikalau laporan kinerja pimpinan DPD berujung penolakan oleh paripurna DPD sendiri, maka sama saja dengan DPD membubarkan dirinya sendiri, membubarkan hasil pemilu, yang telah memilih anggota DPD. Tentunya ini adalah kreatifitas politik yang anarkis, yang tanpa sadar melanggar Pasal 22D UUD 1945 dan 22E UUD 1945.

Mekanisme tambahan yang mengatur tentang dapat diberhentikan Pimpinan DPD karena laporan pelaksanaan kerjanya ditolak oleh anggota DPD dalam Peraturan DPD No. 1 tahun 2016 Pasal 52 ayat (1) jelas bersifat subyektif dan berpotensi besar dijadikan sarana kepentingan politik untuk saling merebut kekuasaan pimpinan DPD. Ditambah lagi dengan pengaturan masa jabatan pimpinan DPD yang diatur dalam Peraturan DPD yang dapat diubah-ubah sekehendak anggota DPD melalui paripurna, semakin membuat kinerja pimpinan DPD tidak akan efektif dan mengganggu kinerja lembaga DPD yang menjadi salah satu

tumpuan masyarakat Daerah untuk mengakomodir kepentingan rakyat di setiap daerah.

Tidak Berlaku Surut

Ketiadaan pengaturan yang jelas dan pasti mengenai masa jabatan dan laporan kinerja pimpinan DPD RI tersebut kemudian memberikan ruang yang luas dan bebas terhadap Peraturan Tata Tertib khususnya untuk DPD RI mengatur lebih lanjut berdasarkan hasrat politik kekuasaan semata tanpa mengindahkan prinsip-prinsip konstitusi dan konstusionalisme. Kondisi tersebut terbukti dengan munculnya Peraturan DPD RI No.1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan DPD RI yang hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan mengatur tentang laporan kinerja Pimpinan DPD RI yang ditolak diberhentikan dari pimpinan DPD RI dari jabatannya dan diganti.

Peraturan tersebut kemudian diberlakukan surut pemberlakuannya. Pemberlakuan surut Peraturan Tata Tertib DPD RI tersebut terjadi dengan adanya norma Pasal 300 ayat (2) UU MD3 mengatur: "Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD."

Memberlaku surutkan Peraturan Tata tertib DPD sama dengan melanggar hak untuk tidak dituntut atas hukum berlaku surut yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Selain itu pemberlakuan surut tersebut juga telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kata "dituntut" dalam pasal tersebut tidak bisa diartikan hanya pada rezim penuntutan pidana, namun kata "dituntut" adalah rezim kebijakan Negara yang memberatkan pemenuhan hak dan kewajiban seseorang atau yang terkena dampak pemberatan atas ketentuan tersebut.

Permohonan Putusan Provisi

Berlakunya Peraturan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 sudah berkembang biak untuk masa jabatan Ketua DPD pengganti Irman Gusman, serta proses politik yang terus terjadi di DPD saat ini. Guna mencegah kerugian

konstitusional para Pemohon yang telah dan terus terjadi maka Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan provisi.

Dalam permohonan provisi, para Pemohon meminta Mahkamah agar menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang tidak dimaknai: "Tata

Ketiadaan pengaturan yang jelas dan pasti mengenai masa jabatan dan laporan kinerja pimpinan DPD RI tersebut kemudian memberikan ruang yang luas dan bebas terhadap Peraturan Tata Tertib khususnya untuk DPD RI mengatur lebih lanjut berdasarkan hasrat politik kekuasaan semata...

tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD dan tidak berlaku surut sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan a quo.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dalam Petitum Provisi, sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 300 ayat (2) UU MD3 sepanjang tidak dimaknai: "Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD

dan tidak berlaku surut sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan a quo.

Sedangkan dalam Petitum Pokok Perkara, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU MD3 adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai: "Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana masa jabatan keanggotaan MPR."

Pasal 84 ayat (2) UU MD3 adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai: "Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana masa jabatan keanggotaan DPR."

Pasal 260 ayat (1) UU MD3 adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai: "Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana masa jabatan keanggotaan DPD."

Menyatakan Pasal 261 ayat (1) huruf i UU MD3 adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai: "Pimpinan DPD bertugas menyampaikan laporan kinerja kelembagaan DPD RI yang tidak berimplikasi hukum terhadap pemberhentiannya sebagai Pimpinan DPD RI, dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu".

Menyatakan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai: "Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPD dan tidak berlaku surut"; ■

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Oktober 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	135/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 57 ayat (3) huruf a]	1. Perhimpunan Jiwa Sehat; 2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA); 3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); 4. Khorunnisa Nur Agustiyati.	13 Oktober 2016	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
2	69/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ny. Ike Farida	27 Oktober 2016	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
3	138/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS); 2. Perkumpulan Sawit Watch; 3. Aliansi Petani Indonesia (API) 4. Serikat Petani Indonesia (SPI) 5. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 6. Farmer Initiatives For Ecological Livelihood And Democracy (FIELD).	27 Oktober 2016	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
4	67/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 310]	Khairul Daulay	13 Oktober 2016	Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon
5	74/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 27 ayat (3)]	Muhammad Habibi	13 Oktober 2016	Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon
6	47/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasan, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2)]	1. Yaslis Ilyas; 2. Kasir Iskandar; 3. Odang Muchtar; 4. Dinna Wisnu.	13 Oktober 2016	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
7	52/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Pasal 51 ayat (1)]	Bernard Samoel Sumarauw.	13 Oktober 2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
8	87/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran CC angka 5 pada Sub Urusan Ketenagalistrikan]	1. Ismail Thomas; 2. Jackson John Tawi; 3. Yustinus Dullah.	13 Oktober 2016	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
9	62/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2)]	1. Alem Febri Sonni; 2. Fajar Arifianto Isnugroho; 3. Achmad Zamzami; 4. Arie Andyka; 5. Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulaawesi Selatan	13 Oktober 2016	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
10	88/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Srijanto	27 Oktober 2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Jelang Pilkada Serentak 2017 MK Gelar Workshop bagi Pegawai



Wakil Ketua MK Anwar Usman membuka kegiatan workshop dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017 bagi seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Jumat (18/11) di Bekasi.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017 telah di depan mata, berbagai persiapan dilakukan berbagai pihak untuk menghadapi hajat demokrasi lokal yang dilaksanakan serentak itu. Tak terkecuali Mahkamah Konstitusi (MK) juga bersiap diri untuk menghadapi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PHP Kada).

Salah satu persiapan yang dilakukan MK adalah dengan menggelar Workshop Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017, Jumat (18/11) sampai Minggu (20/11) di Bekasi. Workshop diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Saat membuka acara, Wakil Ketua MK Anwar Usman menjelaskan bahwa kegiatan workshop merupakan bagian dari evaluasi penanganan perkara PHP Kada Serentak 2015 dan menjaga kemantapan kinerja MK dalam menghadapi perkara PHP Kada 2017.. "Kegiatan ini merupakan diseminasi untuk

memahami hukum acara MK dan pedoman beracara. Tak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menguatkan koordinasi dan kerjasama," ucapnya di hadapan para pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Aswanto yang memaparkan materi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017. "Penanganan perkara pada 2017 diberikan waktu lebih longgar, namun kita tetap harus melakukan yang terbaik," ucapnya.

Tiga Hari Kerja

Aswanto pun menjelaskan mengenai tafsir 3 hari kerja sejak diumumkan KPU sebagai jangka waktu pendaftaran PHP Kada Serentak Tahun 2017. Menurut Rapat Permusyawaratan Hakim, makna putusan MK yang menggantikan istilah 3x24 jam tersebut berarti menyesuaikan dengan jam kerja pelayanan di MK.

Hal serupa ditekankan kembali oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam pemaparannya mengenai Hukum Acara Penanganan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017. Menurutnya, waktu pendaftaran permohonan PHP Kada dilakukan dalam 3 hari kerja mengandung arti jam kerja pelayanan di MK.

Perubahan Jangka Waktu Sidang

Dalam kesempatan itu, hadir pula Panitera MK Kasianur Sidauruk yang menyampaikan beberapa perubahan yang terdapat dalam PMK No. 1/2016 dibanding PMK No. 1/2015 juncto PMK No. 5/2015. Perubahan tersebut di antaranya pada tahap penerimaan permohonan, tahap persidangan, hingga pasca putusan. Ia menyebut pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang pada 2015 dilakukan dengan waktu paling lambat 6 hari kerja, maka di PMK No. 1/2016, dilaksanakan paling cepat 3 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam BRPK.

Kasianur pun menyampaikan perbedaan besar lain, yakni pasca putusan. Jika sebelumnya tak ada batas waktu penyampaian salinan putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemerintah dan DPRD setempat, maka pada 2017 mendatang, MK akan menyampaikan salinan tersebut dalam jangka waktu lima hari kerja.

Sinergi KPU dan Bawaslu

Pada hari kedua pelaksanaan workshop, hadir Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad sebagai narasumber.

Muhammad menjelaskan MK dan Bawaslu memiliki hubungan yang baik terkait penanganan Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017. Keberadaan Bawaslu, menurutnya, mendapat peran penting dalam pengawasan pemilihan kepala daerah.

“Bawaslu dan Panwaslu memiliki sumberdaya manusia terbatas, namun kami jadi memiliki kewenangan yang besar dalam mengawasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ida Budhiati menjelaskan ada 101 daerah yang mengikuti pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 mendatang. Sebanyak 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota akan memilih kepala daerah pada Pilkada Serentak gelombang kedua yang digelar pada 15 Februari 2017. Ia pun menyampaikan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu berupaya meminimalisasi adanya perkara yang masuk ke MK.

Permohonan Online

Terkait dengan waktu pendaftaran permohonan PHP Kada yang hanya dibatasi 3 hari kerja, MK mempersiapkan aplikasi permohonan *online* sebagai cara yang bisa digunakan para pihak berperkara yang terhalang keterbatasan jarak. Kepala Penelitian, Pengkajian Perkara dan Teknologi Informasi Komunikasi MK Noor Sidharta menjelaskan fitur permohonan online ini akan tersedia di laman resmi MK. Pemohon atau kuasa hukumnya dapat melakukan registrasi dengan melampirkan data diri, alamat surat elektronik (surel/email) serta foto KTP.

“Setelah memasukkan data-data tersebut, pemohon akan mendapatkan

surel pemberitahuan bahwa permohonan telah terdaftar.” terang Sidharta.

Penutupan Workshop

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah secara resmi menutup Workshop Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017 bagi Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal (Tahap I), Sabtu (19/11) di Bekasi.

Dalam sambutannya, Guntur menyampaikan mengenai tahapan, kegiatan dan jadwal penyelenggaraan PHP Kada Serentak 2017 mendatang seperti yang tercantum dalam PMK No. 3/2016. Pendaftaran permohonan akan dibuka pada 22 Februari 2017 dan ditutup pada 28 Februari 2017 dengan berlandaskan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2016.

Usai pendaftaran, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan digelar, yakni pemeriksaan kelengkapan permohonan, perbaikan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan


dalam BRPK, penyampaian permohonan kepada Termohon dan Pihak Terkait, hingga pemberitahuan sidang pertama.

“Sidang pertama pemeriksaan pendahuluan rencananya akan digelar pada 16 Maret 2017 sampai dengan 22 Maret 2017 dan pengucapan putusan akan dilakukan pada 19 Mei 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terang Guntur.

Guntur melanjutkan putusan PHP Kada nantinya akan terbagi menjadi tiga putusan, yakni Putusan Dismissal, Putusan Sela dan Putusan Akhir. Ia juga mengungkapkan jika akan ada Putusan terkait Penghitungan Suara Ulang ataupun Pemilihan Suara Ulang, maka itu tidak akan terhitung dalam jadwal dan tahapan seperti dalam PMK No. 1/2016. “Untuk tiga putusan (*dismissal*, sela dan akhir) tidak akan melebihi waktu 45 hari seperti yang diamanatkan undang-undang, tapi berbeda dengan PSU,” ucapnya. ■

LULU ANJARSARI/LUL/IWM





Ketua MK Arief Hidayat menerima kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, Rabu (23/11) di Ruang Audensi Lt. 15 Gedung MK.

HUMAS MK/GANE

Dubes Jerman Audiensi ke MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, Rabu (23/11). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo di Ruang Delegasi Lantai 15.

Pada kesempatan tersebut, Arief menyatakan terima kasih atas kunjungan Ungern-Sternberg. Harapannya kunjungan kedua tersebut semakin memperkuat kerja sama dua negara di bidang yudisial.

Arief pun menyatakan MKRI sudah berniat untuk berkunjung ke MK Jerman. Namun kunjungan tersebut belum terwujud lantaran waktu yang belum tepat. "Kita hendak ke sana tetapi belum cocok agendanya. Sebab, berbenturan dengan jadwal MK Jerman yang ingin berkunjung ke MK Korea," ungkapnya.

Momen kunjungan tersebut pun dimanfaatkan Ungern-Sternberg untuk mengetahui lebih jauh tentang sistem hukum di Indonesia. Kepada Ketua MK,

pria yang pernah bertugas sebagai Duta Besar Jerman untuk Republik Islam Iran itu mengajukan dua pertanyaan. Pertama, tentang pernikahan berbeda agama. Ia mendengar hal itu sulit dilakukan di Indonesia. Berbeda dengan negara Eropa yang menurut pandangannya lebih bebas.

Arief menyebut landasan pembuatan UU di Indonesia adalah Pancasila. Aturan di Indonesia tidak bisa disamakan konteksnya dengan di negara barat. Sebab, nilai-nilai Pancasila mengandung elemen religius. "Pernikahan adalah masalah kesamaan visi-misi hidup. Termasuk juga masalah kesamaan agama," jelasnya.

Jika terjadi pernikahan beda agama di Indonesia, Arief menjelaskan pernikahan tersebut akan dicatat di kantor catatan sipil. Sedangkan tata cara pernikahan akan dilakukan sesuai agama salah satu pasangan. Adapun untuk pernikahan sesama beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kedua, Ungern-Sternberg mempertanyakan apakah suatu demonstrasi yang dilarang untuk dilakukan bisa digugat ke pengadilan.

Menjawab hal tersebut, Arief menyebut demonstrasi di Indonesia bersifat longgar dan demokratis. Hal tersebut merupakan efek dari reformasi 1998 silam. "Bentuk pengaturan demonstrasi tak boleh mengganggu kepentingan umum, serta dibatasi maksimal sampai jam 6 sore. Jika hal tersebut dilanggar, barulah demonstrasi dapat dibubarkan aparat," jelasnya.

Sementara itu, Guntur bertanya sekilas tentang pembubaran parpol oleh MK Jerman. Kewenangan tersebut pun dimiliki MKRI, namun MK Jerman dirasa lebih komprehensif karena sudah memiliki aturan tentang hukum acara pembubaran partai politik, berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki.

"Di Jerman pihak yang mengajukan permohonan pembubaran parpol adalah pemerintah. Namun prosesnya memang tidak mudah," jelas Ungern-Sternberg.

Sejauh ini, kata dia, partai yang diindikasikan dapat dibubarkan adalah partai dengan ideologi kelompok sayap kanan Jerman. ■

ARS/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat beserta Komisioner KPK Saut Situmorang dan Wakil Ketua MK Anwar Usman membuka Workshop Tunas Integritas dalam Mewujudkan MK Sebagai Lembaga Peradilan yang Berintegritas dan Aktual, Kamis (10/11) di Hotel Sheraton Bandung.

Gandeng KPK, MK Gelar Workshop Tunas Integritas

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Tunas Integritas dalam Mewujudkan MK Sebagai Lembaga Peradilan yang Berintegritas dan Aktual, di Bandung, Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama empat hari tersebut dibuka oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Kamis (10/11) pagi. Turut hadir pada pembukaan kegiatan tersebut Komisioner KPK Saut Situmorang dan Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Ketua MK Arief Hidayat yang membuka langsung kegiatan tersebut berharap acara *workshop* ini akan mendapatkan solusi terbaik dalam mencegah dan memberantas korupsi, khususnya melalui implementasi pelembagaan Sistem Integritas Nasional dengan dibentuknya komite atau tunas-tunas integritas.

Menurut Arief, sumber daya manusia dan sistem adalah faktor yang

selalu beriringan serta saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Bagi lembaga peradilan, dalam hal ini MK, Arief menegaskan integritas merupakan denyut nadi keberlangsungannya. Menurutnya, potensi korupsi terbuka di semua ruang, bukan hanya pada hakim yang memutus, melainkan juga terdapat pada aparatur lembaga peradilan sebagai *supporting system*-nya. "Orang-orang yang minus integritas itulah yang selama ini merusak sistem, merusak martabat lembaga peradilan," ujarnya.

Lebih lanjut, diungkapkan Arief, praktik *judicial corruption* sudah terbukti menjungkirbalikkan nilai keadilan. Dia menegaskan putusan-putusan yang dipengaruhi praktik korupsi akan merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, lembaga peradilan ataupun lembaga negara lainnya seharusnya dijauhkan dari potensi korupsi, sekecil apapun itu. Peradilan yang bebas dari korupsi diharapkan menyokong lembaga peradilan untuk mampu menjadi lokomotif

bagi upaya pemberantasan korupsi secara nasional.

Oleh karena itu, pencegahan korupsi perlu mendapatkan prioritas untuk menjadikan lembaga peradilan sebagai *island of integrity* yang sungguh-sungguh dipercaya oleh masyarakat. Sebab, begitu terungkap adanya praktik *judicial corruption* di lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat akan runtuh, bahkan hilang. "Kita akan menghadapi problem raksasa dan sangat kompleks manakala masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada lembaga negara. Cita-cita mewujudkan Negara Hukum Pancasila bisa terhalang, bahkan kandas di tengah jalan," imbuh Arief.

Kegiatan workshop tersebut diikuti oleh sekitar 50 orang pejabat struktural dan pegawai MK. Pada kegiatan tersebut, para pejabat MK mendapatkan berbagai materi mengenai peningkatan integritas yang diberikan oleh narasumber dari KPK maupun para penggiat antikorupsi. ■

WIJAYA/EGA/LUL



Ketua MK Arief Hidayat menjadi pembicara pada Seminar Nasional bertajuk Revitalisasi Perspektif Negara Hukum yang diselenggarakan oleh MK bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (16/11) di Semarang.

Ketua MK: Revitalisasi Pancasila Penting Dilakukan

Revitalisasi Pancasila meniscayakan upaya penggalan kembali norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadikan spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral serta menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional bertajuk Revitalisasi Perspektif Negara Hukum yang diselenggarakan oleh MK bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (16/11) di Semarang.

Arief mengatakan Pancasila menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945. Dengan kata lain, sambung Arief,

Pancasila adalah tempat berangkat sekaligus tempat tujuan hukum Indonesia.

“Sebagai cita hukum, Pancasila sekaligus menjadi bingkai bagi sistem hukum Indonesia, sebagai sistem khas Indonesia yang berbeda dari sistem hukum lain,” ujarnya dalam seminar yang turut dihadiri Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, Taprof Bidang Hukum dan HAM Lemhanas Adi Sudjatno, Rektor Unnes Fathur Rokhman, Dekan FH Unnes Rodyah, Kepala Biro Humas dan Protokol MK Rubiyono, serta segenap dosen dan mahasiswa Unnes.

Arief juga menegaskan Pancasila sebagai cita hukum menjadikan hukum Indonesia bukan merupakan hukum sekuler, namun juga bukan hukum yang didasarkan agama tertentu saja. Cita hukum Pancasila, jelas Arief, mengharuskan hukum Indonesia mengakui manusia sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab

sekaligus mengakui bahwa fitrah manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjadi manusiawi dan beradab apabila tidak hidup bersama dengan manusia lain.

Lebih lanjut, Arief menilai revitalisasi sangat perlu dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma dalam ber hukum sehingga dapat memperkecil jarak antara *das sollen* (kaidah dan norma, red) dan *das sein* (implementasi norma, red), sekaligus memastikan nilai-nilai Pancasila senantiasa bersemayam dalam hukum Indonesia.

Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyono mengisi Kuliah Umum yang bertajuk “Restorasi Pancasila sebagai Falsafah Bangsa”. Pada kesempatan itu, Rubiyono mengatakan krisis moral negara harus segera dipulihkan pada keadaan semula saat para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai falsafah bangsa dengan menjadikannya sebagai suatu nilai yang hidup dalam masyarakat.

Rubiyono mengatakan, upaya restorasi nilai luhur Pancasila tidak dapat terlaksana jika hanya dilakukan secara parsial. Diperlukan gerakan secara simultan, integral dan konsekuen melalui rencana aksi nasional untuk menguatkan kembali Pancasila sebagai moral bangsa dan mengembalikan Pancasila sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. ■



Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota (PHP Kada) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (1/11) sampai Kamis (3/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor. Bimtek KPU Angkatan II.

HUMAS MK/SUMARNA

MK Gelar Bimtek Penyelesaian Perkara PHP Kada Bagi KPU Angkatan II

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota (PHP Kada) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (1/11) sampai Kamis (3/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor. Bimtek KPU Angkatan II tersebut diikuti oleh KPUD dari wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Plh. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Elisabeth membuka acara Bimtek, Selasa (1/11). Dalam sambutannya, Elisabeth mengatakan bimtek merupakan kerja sama antara MK dan KPU demi kelancaran penyelenggaraan pilkada.

“Ini adalah bimbingan yang kedua bagi KPU. Sebelumnya pada Pilkada

Serentak tahun 2015 lalu, MK bekerja sama dengan KPU menggelar bimbingan teknis penyelesaian perkara perselisihan hasil kepala daerah serentak. Dan sekarang adalah MK kembali mengajak KPU agar dapat membantu kesuksesan dan kelancaran dalam Pilkada Serentak 2017,” papar Elisabeth di hadapan 170 anggota KPUD peserta bimtek.

Selain itu, ia juga berharap bimtek yang digelar dapat memberikan masukan dan pencerahan bagi anggota KPUD yang menyelenggarakan pilkada serentak. “Saya berharap dengan adanya acara ini, anggota KPUD yang hadir bisa mendapatkan wawasan dan ilmu. Sehingga nanti pada pelaksanaan pilkada serentak semua masalah sudah tidak ada, apalagi sampai masuk ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Sementara, Kepala Biro Hukum KPU Nur Syarifah pun memberikan apresiasi kepada MK yang masih ingin bekerja sama dengan KPU dan memfasilitasi semua kegiatan bimtek. “Saya sangat berterima kasih kepada MK yang telah memfasilitasi acara ini dengan sangat baik. Dan saya juga berharap kepada para peserta, yakni anggota KPU baik dari provinsi, kabupaten, dan kota agar mengikuti dan memahami semua materi yang akan diberikan dengan baik. Hal ini dilakukan demi menuju pilkada yang demokratis,” ungkap Syarifah kepada seluruh anggota KPU yang hadir. ■

PANJIERAWAN/LUL



HUMAS MK/GANIE

Ketua MK Arief Hidayat menerima audiensi Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Jumat (25/11) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Pengurus PP Pemuda Muhammadiyah Audiensi dengan Ketua MK

Situasi nasional yang sedang terjadi akhir-akhir ini menjadi pendorong bagi Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), untuk melakukan Audiensi dengan Ketua MK, Arief Hidayat. Rombongan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah yang dipimpin Bendahara Umum Putra Batubara, Jumat (25/11) diterima di Ruang Delegasi MK.

Pada awal kesempatan itu PP Pemuda Muhammadiyah mengutarakan maksudnya untuk mengundang Arief menjadi narasumber dalam acara Jambore Pemuda Antikorupsi yang akan dilaksanakan pada Januari 2017 mendatang. Selain itu, PP Pemuda Muhammadiyah pun membahas mengenai masalah-masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Putra menyinggung integritas masyarakat yang menurutnya semakin berkurang.

Hal tersebut, menurutnya, yang mengakibatkan banyaknya permasalahan kebangsaan yang muncul akhir-akhir ini seperti munculnya wacana untuk kembali pada UUD 1945 sebelum perubahan. Putra mengungkapkan MK sebagai pengawal konstitusi harus berperan lebih aktif untuk menjadi perekat. “Kohesi sosial Indonesia memang bermasalah. Ada yang ingin kembali ke UUD 1945 awal, namun ada yang ingin bertahan. PP Pemuda Muhammadiyah mendukung MK sebagai perekat karena kewenangan MK mengawal undang-undang,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Arief menjelaskan MK memiliki posisi berbeda untuk merespon permasalahan kebangsaan tersebut. Ia dan delapan hakim lainnya sepakat untuk menunjukkan kinerja hanya melalui putusan. “Mungkin berbeda dengan ketua-ketua MK sebelumnya, yang kerap kali dekat dengan pers, saya dan hakim lainnya sepakat untuk berbicara lewat putusan,” paparnya.

Dalam pertemuan pimpinan lembaga negara pun, Arief kerap mengingatkan agar lembaga negara untuk tidak gaduh dalam menghadapi masalah yang dihadapi bangsa jika bukan merupakan kewenangannya. Menurutnya, permasalahan tidak perlu terjadi jika semua pihak dalam satu tujuan mewujudkan visi dan misi dalam UUD 1945. “Setiap pimpinan lembaga negara tidak boleh saling mengintervensi tapi harus bersinergi,” ucapnya.

Ia pun menjelaskan MK memiliki tugas untuk menyosialisasikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan ideologi negara. Untuk itulah, lanjutnya, MK mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan tujuan agar masyarakat memahami Pancasila dan UUD 1945. Melalui Pusdik tersebut, MK menyebarluaskan pemahaman hak konstitusi warga negara dalam segala lini. ■

LULU ANJARSARI/LUL/IWM



Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 11 mahasiswa hukum pertukaran pelajar Universitas Indonesia dan Universitas Malaya Malaysia dan disambut Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo, Rabu (30/11) di Lantai 4 Gedung MK.

Mahasiswa Malaysia dan Mahasiswa UI Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 11 mahasiswa hukum pertukaran pelajar Universitas Indonesia dan Universitas Malaya Malaysia, Rabu (30/11). Kunjungan tersebut disambut langsung Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo dan Peneliti MK Bisariyadi di Lantai 4 Gedung MK.

Dalam sambutan, Rubiyo mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut. Ia berharap kegiatan kunjungan dapat menambah keilmuan tentang MK bagi mahasiswa dua universitas. Rubiyo menyebut acara kunjungan adalah kegiatan lumrah dan sering terjadi di MK. “Kami sangat senang dapat berbagi banyak hal dengan masyarakat luas,” ujarnya.

Pada sesi materi, Bisar menjelaskan tentang sejarah dan tugas MK. Berdiri sejak 13 Agustus 2003, ia menyebut MK adalah jawaban dari amanat reformasi yang terbentuk pasca jatuhnya rezim otoriter Soeharto.

“Tujuannya untuk melindungi hak konstitusional tiap warga negara. Selain itu, juga sebagai lembaga yang berfungsi melakukan *check and balance* pada

undang-undang yang dihasilkan parlemen agar sesuai Konstitusi,” jelasnya.

Selanjutnya, Bisar menjelaskan empat kewenangan dan satu kewajiban MK berdasar amanat UUD 1945. Kewenangan MK yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

MK, kata Bisar, terdiri dari sembilan hakim. Mereka merupakan representasi pilihan Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perinciannya masing-masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga. Adapun untuk penentuan Ketua MK dilakukan dengan voting atau musyawarah di internal sembilan hakim. “Untuk *fit and proper test* semua dilaksanakan di DPR. Merekalah nanti yang memutuskan siapa saja sembilan orang yang berhak menjadi hakim konstitusi,” jelasnya.

Tanya Jawab

Pada sesi tanya jawab, seorang Mahasiswi Universitas Malaya mengajukan pertanyaan apakah MK di Indonesia termasuk bagian dari *supreme court* (Mahkamah Agung). Terhadap pertanyaan itu, Bisar menjelaskan adanya perbedaan sistem lembaga peradilan antara Indonesia dengan Malaysia. Di Malaysia, kewenangan menguji undang-undang berada di tangan *Supreme Court* (Mahkamah Agung). Sedangkan di Indonesia, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya.

Sementara, seorang mahasiswa Universitas Indonesia bertanya tentang putusan MK mengenai penyadapan yang menyangkut Setya Novanto. Ia menanyakan proses putusan permohonan tersebut bisa lahir.

Menjawab pertanyaan tersebut, Bisar menjelaskan putusan merupakan pendapat hukum para hakim konstitusi sehingga ia tak bisa berkomentar detail terkait itu. Adapun kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua DPR merupakan ranah politik sehingga tidak perlu dicampuraduk dengan putusan hukum. ■



MK Raih 3 Penghargaan Anugerah Media Humas 2016

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima tiga penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) pada malam puncak Anugerah Media Humas (AMH) 2016 yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/11). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Kemitraan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedet Surya Nandika kepada Plt. Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama MK Ardi Nuryadi dengan disaksikan oleh Menkominfo Rudiantara, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliawan D. Hadad, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Rosarita Niken Widyastuti.

Pada ajang yang merupakan bagian dari kegiatan Temu Bakohumas dan Komunitas Nasional 2016 tersebut, MK meraih satu penghargaan pada kategori *merchandise* utama sebagai terbaik kedua serta dua penghargaan sebagai terbaik ketiga pada kategori *advertorial* dan kategori profil lembaga humas kementerian/lembaga serta BUMN/BUMD dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Bagi MK, penghargaan tersebut

merupakan raihan yang telah menyambung tradisi sebagaimana pencapaian pada ajang serupa di beberapa penyelenggaraan AMH sebelumnya.

Integrasi Kehumasan

Pemberian penghargaan tersebut menurut Menkominfo Rudiantara merupakan bentuk apresiasi bagi peran kehumasan yang telah dilakukan oleh para humas pemerintahan dalam membangun reputasi pemerintahan secara keseluruhan. “Banyak yang sudah dilakukan oleh Pemerintah tapi tidak banyak yang diketahui oleh masyarakat. Maka hal itu menjadi tantangan bagi humas untuk menyampaikannya kepada masyarakat,” katanya pada pembukaan Temu Bakohumas dan Komunitas, Kamis (17/11).

Lebih lanjut Rudiantara mengatakan, hambatan terbesar dalam mengoptimalkan peran humas untuk mengkomunikasikan segala pencapaian pemerintahan adalah masih adanya ego sektoral di kalangan birokrasi, termasuk bidang kehumasan. Oleh karena itu, pihaknya mengaku telah berupaya untuk membangun integrasi para humas pemerintahan, baik di lingkup

kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Rudiantara menjelaskan, salah satu upaya tersebut dilakukan melalui integrasi penyampaian informasi melalui *website* masing-masing kementerian/lembaga. Dirinya berharap, tidak ada lagi anggapan bahwa *website* hanya menjadi milik masing-masing kementerian, tapi juga dapat menjadi sarana saling menyampaikan informasi aktivitas pemerintah secara keseluruhan. Dengan demikian, integrasi kehumasan pemerintahan dapat tercipta sehingga dapat benar-benar menjadi media membangun reputasi Indonesia.

Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2016 diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan pejabat kehumasan, baik dari kementerian, lembaga, BUMN, perguruan tinggi negeri, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Juga hadir pada pembukaan acara tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. ■

ARD/LUL



Dua peneliti MK Luthfi Widagdo Eddyono dan Muhammad Mahrus Ali menerima kunjungan mahasiswa anggota Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI), Selasa (8/11).

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan mahasiswa anggota Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI), Selasa, (8/11). Mereka disambut dua peneliti MK Luthfi Widagdo Eddyono dan Muhammad Mahrus Ali di Ruang Rapat Lantai 11 MK.

Perwakilan IPMHI Ahmad Suyudi menjelaskan organisasinya merupakan perkumpulan penulis di bidang hukum berskala nasional. Anggotanya IPMHI berasal dari kurang lebih 21 universitas di Indonesia. “Kami *concern* pada penulisan ilmiah seperti jurnal hukum,” jelasnya.

Pada setiap kampus, perwakilan IPMHI berasal dari lembaga kepenulisan UKM tingkat fakultas. Adapun tiap kampus perwakilannya satu orang.

Setelah perkenalan singkat, Lutfi menjelaskan secara singkat mengenai MK yang merupakan jawaban dari cita-cita reformasi. Para pembuat UUD 1945

merasa perlu adanya lembaga yang berfungsi melakukan *check and balance* pada undang-undang yang dihasilkan parlemen agar sesuai dengan Konstitusi. “Jika ada undang-undang yang merugikan warga negara, maka bisa saja dibatalkan MK,” katanya.

Terkait kewenangan MK, Lutfi menjelaskan empat kewenangan dan satu kewajiban MK berdasar UUD 1945. Wewenang tersebut yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Jurnal Konstitusi

Sementara itu Ali menjelaskan tentang Jurnal Konstitusi MK yang

merupakan wadah bagi masyarakat umum untuk menulis tentang isu konstitusi. Jurnal, imbuhnya, memiliki standar yang tinggi karena sudah mendapat akreditasi LIPI dan Dikti.

Selama ini, ujarnya, belum banyak dari mahasiswa yang menulis untuk jurnal konstitusi. Ali mengaku saat ini MK tengah mendorong mahasiswa agar jangan sampai kalah untuk menulis bagi jurnal konstitusi. Sebab, benefit yang didapatkan beragam. “Selain sebagai wadah aktualisasi, jika dimuat tulisannya, penulis akan menerima uang honor,” jelasnya.

Terdapat beberapa syarat menulis di Jurnal Konstitusi. Syarat tersebut, dijelaskan Ali, yaitu tulisan mesti orisinal serta substansinya harus kuat. Selain itu mesti ada kebaruan hal yang ditulis dan tulisan punya pengaruh bagi publik. ■

ARS/LUL



Peneliti MK Oly Viana Agustin menyambut kunjungan pelajar SD Al-Bayan Islamic School Ciledug, Tangerang, Rabu (2/11) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Pelajar SD Al-Bayan Islamic School Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dikunjungi oleh siswa dan siswi sekolah dasar. Kali ini, MK menerima kunjungan 110 pelajar SD Al-Bayan Islamic School Ciledug, Tangerang, Rabu (2/11). Kunjungan mereka disambut Peneliti MK Oly Viana Agustin di Ruang Delegasi, Lantai 4 Gedung MK.

Mengawali paparannya, Oly menjelaskan posisi MK dalam ketatanegaraan Indonesia, yakni sebagai lembaga yudikatif yang terdiri atas sembilan hakim. Sembilan hakim tersebut merupakan representasi pilihan Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Perinciannya masing masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” jelasnya.

Oly juga menjelaskan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki MK berdasar UUD 1945. Kewenangan MK, antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Tanya Jawab

Setelah pemaparan selesai, para pelajar menyambut sesi tanya-jawab dengan antusias. Seorang pelajar bernama

Nura bertanya apakah konstitusi bisa diubah oleh MK. Oly menjawab hal tersebut bisa dilakukan, tetapi bukan oleh MK. “Itu (mengubah konstitusi, red) menjadi kewenangan MPR dengan persyaratan yang tidak gampang,” jelasnya.

Pertanyaan berikutnya datang dari pelajar bernama Bian. Dirinya bertanya apa orang mencuri dapat diadili di MK. Menjawab hal tersebut, Oly menjelaskan kewenangan mengadili tindak pidana, termasuk mencuri, bukan ranah MK, tapi ranah pengadilan umum, yakni pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung. “Tadi sudah dijelaskan *kan* kewenangan dan kewajiban MK apa saja. Jadi untuk ranah pidana itu tidak bisa MK yang mengadili,” jelasnya. ■

ARS/LUL



Peneliti MK Irfan Nur Rahman menerima kunjungan 100 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (Unsoed), Selasa (8/11).

HUMAS MK/GANIE

Mahasiswa FH Unsoed Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 100 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (Unsoed), Selasa (8/11). Kunjungan mereka disambut Peneliti MK Irfan Nur Rahman di Ruang Delegasi Lantai 4 MK.

Mengawali paparaanya, Irfan menjelaskan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki MK berdasar UUD 1945. Kewenangan MK, antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Irfan menjelaskan lahirnya MK sebagai jawaban dari amanat reformasi, yaitu diperlukan adanya lembaga yang

dapat melakukan *judicial review* (JR). “Sempat diusulkan kalau JR menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Namun urung diwujudkan karena citra MA yang tidak dipercaya publik dan sudah banyak memegang perkara,” katanya.

Lebih lanjut, Irfan menjelaskan lembaga sejenis MK memiliki nama dan model berbeda di tiap negara. Di Perancis, terdapat Dewan Konstitusi yang berwenang untuk melakukan *review* atas rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang. Selain itu, model Amerika Serikat memberikan fungsi JR pada MA.

Tanya Jawab

Usai pemaparan, Irfan menggelar sesi tanya-jawab. Seorang mahasiswa, Endro, bertanya landasan hukum yang digunakan sehingga MK memutus hasil sadap tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Irfan menjawab pada hakikatnya MK tidak melarang penyadapan. Namun, mesti dalam ruang lingkup publik bukan privat. Hal tersebut dalam rangka melindungi hak asasi tiap individu. “Misal rekaman CCTV boleh. Tapi kalau diam-diam merekam jelas tak bisa,” tegasnya.

Pertanyaan berikutnya dari mahasiswi bernama Aulia. Ia menanyakan apakah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih diperlukan Indonesia. Irfan menjelaskan ada dua pendapat. Pihak kontra memandang GBHN akan membuat MPR layaknya menjadi lembaga tertinggi negara lagi. “Padahal pasca amandemen sudah tak ada lagi lembaga tertinggi negara,” jelasnya.

Adapun pihak pro memandang GBHN sebagai pedoman dan arahan dalam bernegara. Sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan MPR akan menjelma layaknya lembaga tertinggi negara andai GBHN dihidupkan kembali. ■

ARS/LUL



Mahasiswa dari berbagai fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persatuan Islam (Persis) Bojongsong Bandung kunjungi Pusat Konstitusi MK, Selasa (15/11) di Gedung MK.

Mahasiswa STAI Persis Bojongsong Bandung Kunjungi MK

Sebanyak 237 mahasiswa dari berbagai fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Persatuan Islam (Persis) Bojongsong Bandung berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (15/11). Panitera Pengganti MK Mardian Wibowo menerima kedatangan rombongan mahasiswa di ruang delegasi lantai 4 Gedung MK.

Mardian tidak menyampaikan materi khusus kepada para mahasiswa, namun langsung mengajak para mahasiswa untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi maupun MK. Salah seorang mahasiswa misalnya menanyakan perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung (MA).

“MK adalah pengadilan konstitusi, mengadili undang-undang terhadap konstitusi. MK mengadili apakah norma suatu undang-undang itu bersesuaian atau tidak dengan konstitusi. Kalau bertentangan, maka undang-undang itu dibatalkan, bisa seluruhnya atau sebagian. Kalau tidak bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang itu tetap ada dan berjalan. Sedangkan MA mengadili perkara-perkara pidana, perdata,

militer, industrial dan sebagainya,” papar Mardian yang didampingi Lalan Syahlan selaku dosen bahasa Indonesia STAI Persis Bojongsong Bandung.

Selanjutnya Mardian menjelaskan tentang kewenangan dan kewajiban MK. Sesuai Pasal 24C UUD 1945, MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Selain itu MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945.

Berikutnya, lanjut Mardian, MK berwenang memutus pembubaran parpol. Ditambah lagi dengan kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu dan satu kewajiban MK memutus pendapat DPR bila Presiden dan atau Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela.

Selanjutnya, Mardian menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai syarat-syarat menjadi hakim konstitusi dan perekrutan hakim konstitusi. Mengenai syarat menjadi hakim konstitusi, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Hal ini sesuai Pasal 24C ayat (5) UUD 1945.

Sementara Pasal 16 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: warga negara Indonesia; berpendidikan sarjana hukum; berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan; tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman lima tahun atau lebih; tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun; membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

Lebih lanjut Mardian menerangkan perekrutan hakim konstitusi. Sembilan orang hakim konstitusi dipilih melalui tiga unsur. Bahwa unsur pertama dari Mahkamah Agung sebanyak tiga orang. Unsur kedua dari DPR sebanyak tiga orang dan unsur ketiga dari Presiden yang juga tiga orang. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Peneliti MK Pan Mohamad Faiz Kusuma menerima kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Rabu (16/11) di Ruang Delegasi Gedung MK. Foto

Mahasiswa UPI Bandung Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Kunjungan tersebut diterima oleh Peneliti MK Pan Mohammad Faiz pada Rabu (16/11) di Gedung MK.

Dalam paparannya, Faiz menjelaskan seluk-beluk kelahiran MK yang dimulai dari amendemen UUD 1945. Amendemen tersebut mengubah susunan ketatanegaraan NKRI yang semula menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pasca amendemen, lembaga negara yang kewenangannya tercantum di dalam UUD 1945 memiliki kedudukan yang sama. Kemudian Indonesia pun menganut sistem demokrasi yang sebenarnya memiliki cacat bawaan, yakni terletak pada mayoritas suara terbanyak. “Untuk mengimbangi hal tersebut, Indonesia pun menganut sistem nomokrasi sehingga menjadi demokrasi nomokrasi atau demokrasi yang konstitusional berlandaskan hukum,” terang di hadapan sekitar 280 mahasiswa yang hadir.

Selanjutnya, ia memaparkan perbedaan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang kerap kali masih membingungkan di mata masyarakat. MK, lanjutnya, terkait dengan peradilan hukum tata negara, sementara MA lebih mencakup pada peradilan agama, PTUN, PN, dan lainnya. “Dari sisi kewenangan pun sangat jauh berbeda,” tambahnya.

Faiz menerangkan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK tersebut di antaranya MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ia mencontohkan beberapa pengujian undang-undang yang pernah diuji di MK. Salah satunya terkait pendidikan, yakni uji materiil aturan mengenai anggaran pendidikan. Ia menyebut seorang guru asal Jawa Timur berhasil meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi atas hak warga negara yang harus dipenuhi pemerintah dengan

menganggarkan dana pendidikan sebesar 20% dalam APBN.

Selain itu, Faiz menjelaskan kewenangan MK lain, yakni MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. MK juga memutus pembubaran partai politik, dan terakhir, MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban MK adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela.

Usai menjelaskan dan sesi tanya jawab, para mahasiswa langsung menuju ke Pusat Sejarah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari kerja. Di museum ini, Konstitusi dipelajari dalam delapan zona. Delapan zona tersebut yaitu zona pra kemerdekaan, zona kemerdekaan, zona undang-undang dasar 1945, zona konstitusi RIS, zona UUD sementara 1950, zona kembali ke UUD 1945, zona perubahan UUD 1945, zona mahkamah konstitusi. ■

LULU ANJARSARI/LUL



Peneliti MK Bisariyadi menerima kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dari 14 universitas. Kamis (17/11) di Ruang Delegasi Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

BEM FH 14 Universitas Audiensi ke MK

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dari 14 universitas mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka mengumpulkan data terkait simposium hukum di bidang perikanan. Kunjungan tersebut diterima oleh Peneliti MK Bisariyadi, Kamis (17/11) di Gedung MK.

Dalam kesempatan itu, Bisar menyayangkan karena MK belum pernah memutus perkara terkait bidang perikanan. Akan tetapi, MK pernah memutus mengenai wilayah pesisir dengan dilatarbelakangi karena terlanggarnya hak masyarakat hukum adat. Ia pun menjelaskan mengenai Pasal 33 UUD 1945 terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, hak menguasai yang diberikan konstitusi kepada negara bukan berarti hak milik. Hak tersebut adalah hak mengurus, hak mengelola, hak mengawasi dan hak memberikan keputusan.

“Tapi hak-hak ini tidak dielaborasi. MK pernah memutus terkait hal ini dengan

menghilangkan BP Migas karena negara terlalu mengatur,” ujarnya di hadapan sekitar 75 orang mahasiswa tersebut.

Bisar pun menjelaskan lebih lanjut mengenai empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki MK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK tersebut di antaranya menguji UU terhadap UUD 1945. Selain itu, MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. MK juga memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban MK adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela.

Dari semua kewenangan tersebut, kewenangan membubarkan partai politik dan pemakzulan belum pernah dilakukan oleh MK. Menurutnya, kewenangan tersebut sangat berbau politis karena mempengaruhi politik sebuah negara.

Dalam sejarah MK di seluruh dunia, hanya MK di tiga negara yang pernah melakukannya, yakni Turki, Jerman, dan Korea Selatan.

“Di Turki, telah ada 28 partai dibubarkan karena berkaitan dengan rezim yg tidak ingin ada partai oposisi. Sementara di Korea Selatan, dibubarkan Partai Progresif Bersatu karena diindikasikan menyebarkan ideologi Korea Utara dan merencanakan pemberontakan pada 2014 lalu,” terangnya.

Usai menerima pemaparan singkat dari pemateri, para mahasiswa juga diarahkan untuk mengunjungi ke Pusat Sejarah Konstitusi yang terletak di lantai 5 dan 6 gedung MK yang terbuka bagi umum selama hari kerja. Di pusat sejarah konstitusi ini, para pengunjung dapat mempelajari Konstitusi yang dibagi dalam delapan zona. Delapan zona tersebut yaitu zona pra kemerdekaan, zona kemerdekaan, zona undang-undang dasar 1945, zona konstitusi RIS, zona UUD sementara 1950, zona kembali ke UUD 1945, zona perubahan UUD 1945, zona mahkamah konstitusi. ■

LULU ANJARSARI/LUL/IWM



Kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Selasa (22/11) di Gedung MK.

Mahasiswa IAIN Surakarta Audiensi ke MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Kunjungan tersebut diterima Panitera Pengganti MK Achmad Edi Subianto, Selasa (22/11) di Gedung MK.

Dalam kunjungan tersebut, Edi menjelaskan usai perubahan UUD 1945, kedudukan lembaga negara menjadi sejajar. Ia menjelaskan tidak lagi ada lembaga tertinggi negara. Indonesia kemudian menganut sistem *check and balances* untuk setiap lembaga negara. "Setiap lembaga negara diberi kewenangan untuk melaksanakan sistem *check and balances*. Semua atas kesepakatan bersama. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak warga negara," ujarnya di hadapan sekitar 200 orang mahasiswa tersebut.

Selain itu, Indonesia pun menganut negara hukum yang memiliki konsekuensi hukum di atas segala-galanya. Jika sebelum adanya perubahan UUD 1945, Indonesia masih menempatkan MPR

sebagai lembaga tertinggi, maka kini kedaulatan ada di tangan rakyat. "NKRI berubah menjadi negara berkedaulatan hukum. Supremasi setelah reformasi adalah supremasi hukum, bukan supremasi kelembagaan," tambahnya.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, MK mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK tersebut, di antaranya MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. MK juga memutus pembubaran partai politik. Terakhir, MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban MK adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR yang menyatakan presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela.

Ia menjelaskan kewenangan terbanyak yang dilakukan oleh MK adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Menurutnya, melalui kewenangan itu, setiap warga negara dapat menjaga hak konstitusionalnya yang terlanggar oleh undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. "Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan utama karena untuk melindungi hak-hak warga negara," jelasnya.

Usai pemaparan, para mahasiswa langsung menuju ke Pusat Sejarah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari kerja. Di museum ini, Konstitusi dipelajari dalam delapan zona, yaitu zona pra kemerdekaan, zona kemerdekaan, zona undang-undang dasar 1945, zona konstitusi RIS, zona UUD sementara 1950, zona kembali ke UUD 1945, zona perubahan UUD 1945, zona mahkamah konstitusi. ■

LULU ANJARSARI/LUL



Pelajar SMA Insan Cendekia Madani, Serpong Tangerang Selatan kunjungi Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (16/11) di Halaman Gedung MK.

Pelajar SMA Insan Cendekia Madani Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 102 pelajar dan 10 guru SMA Insan Cendekia Madani, Serpong Tangerang Selatan, Rabu (16/11). Peneliti MK Pan Mohamad Faiz Kusuma menerima rombongan para pelajar kelas 11 tersebut di ruang delegasi MK lantai 4 Gedung MK.

Pan Mohamad Faiz Kusuma yang akrab disapa Faiz, memaparkan fungsi Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan Faiz, MK merupakan *The Guardian of Constitution*, artinya MK sebagai pengawal konstitusi, ideologi dan demokrasi. Selain itu MK adalah *The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen Rights*, yakni sebagai pelindung hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara.

“Tugas MK adalah sebagai pelindung

agar jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara tidak diselewengkan dalam tataran undang-undang atau peraturan lainnya,” kata Faiz kepada para pelajar.

Selanjutnya, sambung Faiz, MK juga berfungsi sebagai *The Final Interpreter of The Constitution* atau sebagai penafsir konstitusi. “Siapa pun boleh menafsirkan konstitusi, tetapi yang mengikat penafsirannya adalah dari MK. Kekuatan MK sebagai penafsir final, tidak bisa diselewengkan kembali,” tegas Faiz.

Pada kesempatan itu Faiz juga menerangkan empat kewenangan dan satu kewajiban MK. Kewenangan pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. “Dalam bahasa Inggris, pengujian undang-undang disebut sebagai *judicial review*. Seakan-akan MK sebagai polisinya undang-undang.

Jadi kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, semua warga negara bisa menguji undang-undang ke MK,” kata Faiz.

Sedangkan kewenangan kedua MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara atau disingkat SKLN. Selanjutnya, ungkap Faiz, ada kewenangan MK memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa pemilihan umum. “Kalau nanti dalam pemilu ada sengketa, ada yang tidak puas dengan hasilnya, mereka bisa menggugat ke MK,” imbuh Faiz.

Selain itu MK memiliki kewajiban memutus pendapat DPR terkait pemakzulan (*impeachment*) presiden dan/atau wakil presiden. “Kalau presiden mau dimakzulkan, maka harus dibuktikan secara hukum,” ucap Faiz. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten ke Pusat Sejarah Konstitusi, Kamis (24/11) di Gedung MK.

Mahasiswa Untirta Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten. Kunjungan tersebut diterima oleh Panitera Pengganti MK, Mardian Wibowo, Jumat (24/11) di Gedung MK.

Dalam kunjungan tersebut, Mardian langsung membuka tanya jawab dengan peserta. Menjawab pertanyaan mengenai hukum acara di MK, ia menjelaskan dalam UU MK tidak dijabarkan secara detail mengenai hukum beracara, maka MK membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk merinci hukum beracara empat kewenangan dan satu kewajiban MK. Ia juga menambahkan hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah merupakan PMK terbanyak yang dilakukan revisi.

“Ada beberapa PMK dan beberapa dari itu telah direvisi kaidah hukum acaranya. Paling sering direvisi adalah PMK terkait PHP Kada karena perubahan UU Pilkada. Aturan yang termasuk sering berubah adalah mengenai syarat pemohon di MK,” ujarnya di hadapan sekitar 250 mahasiswa tersebut.

Selain itu, Mardian menjelaskan MK

mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK tersebut di antaranya MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945. Selain itu, MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. MK juga memutus pembubaran partai politik. Terakhir, MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Akan tetapi, lanjutnya, kewenangan PHP Kada hanya akan dipegang MK sementara selama belum terbentuk badan peradilan khusus. “Perlu diketahui bahwa MK tidak pernah memutus PHPKada dengan menyebut pasangan yang menang, melainkan hanya jumlah penghitungan suara yang benar. Itu pun hanya memperlumahkan penghitungan yang dimohonkan oleh Pemohon,” terangnya.

Adapun satu kewajiban MK adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela.

Terkait pertanyaan apakah MK merupakan *positive legislator* yang dapat menambah norma baru, Mardian


menjelaskan bahwa MK hanya bersifat *negative legislator*. Ia menekankan bahwa *positive legislator* hanya dapat dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sebagai pembuat undang-undang.

“MK adalah *negative legislator*; meniadakan apa yang telah dibuat oleh *positive legislator*. Meski Putusan MK tidak boleh ada norma baru, tapi terkadang memang ada penafsiran norma baru yang lahir yang muncul karena adanya putusan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat,” paparnya.

Tak hanya menerima pemaparan singkat dari pemateri, para mahasiswa juga berkesempatan mengunjungi ke Pusat Sejarah Konstitusi yang terletak di lantai 5 dan 6 gedung MK. Di pusat sejarah konstitusi yang terbuka untuk umum ini, para pengunjung dapat mempelajari Konstitusi yang dibagi dalam delapan zona. Delapan zona tersebut yaitu zona pra kemerdekaan, zona kemerdekaan, zona undang-undang dasar 1945, zona konstitusi RIS, zona UUD sementara 1950, zona kembali ke UUD 1945, zona perubahan UUD 1945, zona mahkamah konstitusi. ■

LULU ANJARSARI/LUL/IWM

MK ZIMBABWE TEGASKAN KEWARGANEGARAAN GANDA



Gedung MA Zimbabwe yang juga menjadi gedung dimana MK Zimbabwe bertempat

Mahkamah Konstitusi Zimbabwe ialah institusi peradilan tertinggi di Zimbabwe yang putusannya mengikat kepada seluruh lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi Zimbabwe menangani kasus dugaan pelanggaran hak konstitusional yang berkaitan dengan konstitusi. Mengingat sejarah Zimbabwe yang telah mengalami kekacauan di beberapa dekade terakhir, MK Zimbabwe sebagai pelindung hak konstitusional warga diharapkan dapat menjadi tolok ukur perbaikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Zimbabwe.

Selain kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau kebebasan yang diabadikan dalam Bab 4 Konstitusi Zimbabwe 2013, MK Zimbabwe juga menangani kasus terkait pemilu presiden dan wakil presiden dan kasus lainnya. Yurisdiksi MK Zimbabwe diatur dalam Pasal 167 Konstitusi Zimbabwe 2013.

MK Zimbabwe memiliki yurisdiksi eksklusif untuk memberikan saran tentang konstitusionalitas undang-undang yang diuji, membuat keputusan akhir apakah Undang-undang Parlemen atau perilaku dari Presiden atau DPR telah sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, dan mengkonfirmasi keputusan mengenai ketidakabsahan putusan peradilan lain sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum.

MK Zimbabwe memiliki kewenangan uji undang-undang (judicial review) dan kewenangan untuk melakukan mekanisme checks and balances terhadap parlemen dan lembaga eksekutif. Kedua kewenangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh cabang kekuasaan pemerintahan.

Komposisi kelembagaan MK Zimbabwe terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, dan lima Hakim Konstitusi. Berdasarkan pada Pasal 186 (1) Konstitusi

Zimbabwe 2013, Hakim Konstitusi diangkat untuk masa jabatan tidak lebih dari 15 tahun dan masa jabatan tersebut tidak dapat diperpanjang, namun Hakim Konstitusi diwajibkan pensiun jika telah mencapai usia 70, seperti diatur di poin (a) dan Hakim Konstitusi tersebut dapat diangkat sebagai Hakim Mahkamah Agung Zimbabwe dan Hakim Tinggi Zimbabwe setelah selesainya masa jabatan sebagai hakim konstitusi, seperti diatur di poin (b).

Sebagai negara yang dipimpin rezim otoritarian Presiden Mugabe, Zimbabwe berulang kali mengalami perang saudara dan kekacauan politik. Aktor-aktor politik bersengketa dan mengambil keuntungan dari kekacauan yang ditimbulkannya. Inflasi membumbung tinggi, bahkan hingga mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Ketidakstabilan ekonomi dan keadaan politik yang tidak menentu menyebabkan warga negara Zimbabwe memilih merantau mencari penghidupan dan kedamaian di negara lain. Salah satu warga negara yang memilih pindah ke negara lain itu



Hakim Konstitusi MK Zimbabwe

ialah Mutumwa Mawere dan Farai Daniel Madzimbamuto.

Putusan Kewarganegaran Ganda

Mutumwa Mawere, seorang pengusaha yang cukup ternama, mengajukan permohonan beberapa saat sebelum pemilu 2013 digelar untuk meminta penegasan terhadap hak kewarganegaraannya, termasuk haknya mendapat dokumen identitas nasional untuk kelengkapan pemilih pada pemilu tersebut. Sebelumnya, Mawere melepas kewarganegaraan Zimbabwe yang dimilikinya setelah dia menjadi warga negara Afrika Selatan saat asas kewarganegaraan ganda dilarang di Zimbabwe.

Dalam permohonannya, dia menilai bahwa sebagai orang yang lahir di Zimbabwe, dia berhak mendapat kewarganegaraan ganda menurut Konstitusi Zimbabwe yang baru diundangkan pada saat itu., sehingga dirinya tidak diharuskan oleh hukum untuk melepas kewarganegaraan Afrika Selatannya untuk mendapatkan dokumen identitas kewarganegaraan Zimbabwe. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh penolakan Pejabat Pencatat Umum (Registrar General) Tobaiwa Mudede yang menolak aplikasi permohonan paspor dan dokumen kewarganegaraan Mawere. Mudede meminta Muwere

untuk melepas kewarganegaraan Afrika Selatan terlebih dahulu sebelum ia mengajukan permohonan paspor dan dokumen kewarganegaraan Zimbabwe.

MK Zimbabwe mengabulkan permohonan Mawere. Dengan putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa kewarganegaraan ganda tidak dilarang bagi mereka yang lahir di Zimbabwe. Putusan tersebut secara signifikan mengkonfirmasi bahwa tidak ada formalitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak kewarganegaraan.

Putusan MK mengenai permohonan Madzimbamuto semakin menegaskan posisi konstitusionalitas kewarganegaraan ganda. Putusan tersebut memaksa otoritas kependudukan dan Pejabat Pencatat Umum untuk patuh terhadap Konstitusi 2013 dalam memberikan pengakuan kewarganegaraan ganda. Hakim konstitusi yang menangani permohonan tersebut mengatakann bahwa warga negara Zimbabwe yang mendapatkan kewarganegaraan Zimbabwe atas dasar kelahiran (*citizenship by birth*) tidak kehilangan kewarganegaraan tersebut jika memegang kewarganegaraan negara lain, karena Konstitusi Zimbabwe telah jelas mengatur bahwa *citizenship by birth* tidak dapat hilang.

Hal ini bermakna bahwa warga negara Zimbabwe atas dasar kelahiran berhak mendapat dokumen identitas dan

paspor Zimbabwe, sekaligus juga hak untuk berpindah tempat seperti yang dijamin pada Pasal 66 Konstitusi 2013.

Dalam kasus Madzimbamuto, pihak imigrasi bersikeras untuk memperlakukan dia sebagai orang asing karena paspor Afrika Selatan yang dipegangnya. Meskipun demikian, Madzimbamuto memiliki bukti dokumen yang menunjukkan bahwa dirinya adalah warga negara Zimbabwe. Pihak imigrasi kemudian membatasi waktu tinggal dia di Zimbabwe. Mengenai kepemilikan kewarganegaraan negara lain, MK Zimbabwe berpendapat bahwa hal tersebut tidak lantas memberikan hak kepada otoritas imigrasi untuk mengalienasi dan membatasi waktu tinggal Madzimbamuto di Zimbabwe. Mahkamah menilai bahwa tindakan pihak imigrasi yang mengalienasi dan membatasi waktu tinggalnya di Zimbabwe merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk berpindah tempat.

“Penafsiran dengan tujuan yang sesuai dengan Pasal 66 yang ditafsirkan melalui hak pemohon terhadap kewarganegaraan ganda ialah bahwa hak pemohon untuk masuk, tinggal, dan keluar dari Zimbabwe tidak dapat dibatasi, sekalipun jika dia memakai paspor negara lain untuk datang ke Zimbabwe,” Mahkamah menjelaskan. ■

PRASETYO ADI N

Mendur Bersaudara

Fotografer Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia

Tidak banyak yang mengetahui siapa yang memotret peristiwa paling penting dalam sejarah republik, yaitu proklamasi kemerdekaan. Ternyata, juru potret tersebut adalah Frans Sumarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur yang lebih dikenal sebagai Mendur bersaudara. Hanya mereka fotografer yang hadir pada peristiwa tersebut. Merekalah pejuang foto yang tidak hanya memotret, akan tetapi, turut menjaga dan menyebarluaskan foto yang merupakan bukti visual kemerdekaan Indonesia.

Sebagaimana dikisahkan dengan apik oleh Kristupa Saragih pada kompas.com, pada pagi hari pada 17 Agustus 1945, Frans Mendur yang merupakan juru foto Harian *Asia Raya* mendengar kabar dari sumbernya bahwa akan ada peristiwa penting di kediaman Ir. Soekarno. Kakaknya, Alex Mendur, yang merupakan kepala bagian fotografi kantor berita Jepang “Domei” juga mendengar informasi yang sama. Akhirnya Mendur bersaudara berusaha menuju kediaman Soekarno.

Saat itu Jepang telah menyerah kepada sekutu, akan tetapi kabar kekalahan Jepang tidak banyak diketahui karena informasi tersebut sengaja ditahan oleh Jepang. Tentara Jepang juga masih aktif berpatroli dengan bersenjata lengkap. Walau demikian, berita seputar proklamasi kemerdekaan sudah terdengar di kalangan pemuda walau belum pasti, dimana proklamasi akan dibacakan. Bisa jadi di lapangan Ikada, atau di rumah Soekarno. Menurut Ramadhian Fadillah, sebagaimana dilansir merdeka.com, saat itu. Barisan Pelopor sudah diperintahkan untuk mengamankan lapangan Ikada yang saat ini dikenal sebagai kawasan Monas.



Alex Mendur dan Frans Mendur



TRIBUN.CLUB

Mendur bersaudara memilih datang ke rumah di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Cikini, Jakarta yang merupakan kediaman Soekarno. Mereka tiba pada pukul 5 pagi. Menunggu di sana hingga pukul 10, Mendur bersaudara menjadi saksi hidup tatkala Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Upacara proklamasi kemerdekaan tersebut berlangsung sederhana dan hanya Mendur bersaudara yang hadir sebagai fotografer untuk mengabadikan peristiwa paling bersejarah di Indonesia tersebut.

Menurut Kristupa Saragih, Frans Mendur berhasil mengabadikan tiga foto karena hanya tiga frame yang tersisa. Foto pertama, Soekarno membaca teks proklamasi. Foto kedua, pengibaran bendera Merah Putih oleh Latief Hendraningrat, anggota PETA (Pembela Tanah Air). Foto ketiga, suasana upacara dan para pemuda

yang menyaksikan pengibaran bendera. Hanya tiga foto ini yang merupakan media visual yang valid membuktikan telah terjadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sekaligus merupakan awal berdirinya negara Republik Indonesia.

Melindungi Foto Proklamasi dan Menyebarluaskannya

Sebagaimana ditulis oleh Kristupa Saragih, selesai upacara, Mendur bersaudara pun meninggalkan kediaman Soekarno. Ternyata Tentara Jepang memburu mereka hingga Alex Mendur tertangkap. Tentara Jepang pun menyita foto-foto dan memusnahkannya. Untungnya, Frans Mendur berhasil meloloskan diri. Negatif foto sempat dikubur di tanah dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian *Asia Raya*. Tentara Jepang mendatangnya, tapi Frans mengaku negatif foto sudah diambil Barisan Pelopor.

Walaupun negatif foto selamat, tetapi Mendur bersaudara memahami kalau foto tersebut perlu dicuci dan dicetak untuk disebarluaskan. Mendur Bersaudara diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon dan melompati pagar di samping kantor Domei (saat ini bernama Antara) untuk mengambil dan lantas mencetak tiga foto tersebut. Akhirnya, negatif foto berhasil dicetak. Mereka pun bermaksud menyebarkannya.

Menurut Kristupa Saragih, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hanya dapat diberitakan singkat di harian *Asia Raya* pada 18 Agustus 1945. Beritanya pun tanpa foto sama sekali. Pada bulan September 1945, fotografer-fotografer muda Indonesia bekas fotografer Domei di Jakarta dan Surabaya pun mendirikan biro foto di Antara. Pada tanggal 1 Oktober 1945, B.M. Diah dan wartawan-wartawan eks harian *Asia Raya* merebut percetakan *De Unie* dan mendirikan *Harian Merdeka*. Termasuk Alex Mendur yang pindah ke *Harian Merdeka*. Kemudian foto bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia karya Frans Mendur tersebut dapat dipublikasikan pertama kali pada 20 Februari 1946 di halaman muka *Harian Merdeka*.

Pendirian IPPHOS

Setelah pindah ke *Harian Merdeka*, kakak-beradik Frans dan Alex Mendur kemudian mendirikan Indonesia Press Photo Service (IPPHOS) bersama kakak-beradik Justus dan Frank “Nyong” Umbas, Alex Mamusung, dan Oscar Ganda. Dalam catatan Kristupa Saragih, IPPHOS berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 30, Jakarta sejak berdiri 2 Oktober 1946 hingga 30 tahun kemudian.

Menurut Kristupa Saragih pula, koleksi foto IPPHOS pada kurun waktu 1945-1949 konon berjumlah 22.700 bingkai foto. “Namun hanya 1 persen saja yang terpublikasikan. Foto-foto IPPHOS tak hanya dokumentasi pejabat-pejabat negara, melainkan juga rekaman otentik kehidupan masyarakat di masa itu, “ tulisnya sebagaimana dilansir *kompas.com*.

Menurut Ramadhian Fadillah, Mendur bersaudara memang kerap merekam berbagai momen penting

seputar perjuangan kemerdekaan, seperti foto Soekarno saat hijrah ke Yogyakarta, Bung Tomo di Surabaya, hingga kembalinya pemerintahan republik ke Jakarta.

“Frans pulang pergi Jakarta-Yogyakarta untuk mengabadikan berbagai peristiwa bersejarah. Berbagai hasil jepretannya kemudian ia titipkan kepada sejumlah pilot Filipina. Foto-foto itu kemudian termuat dalam berbagai media massa luar negeri. Hal inilah yang membuka mata dunia ada sebuah negara baru di Asia Tenggara yang tumbuh dan berjuang melawan penjajahan,” tulis Ramadhian Fadillah.

Menurut Kristupa Saragih, foto monumental lain karya Alex Mendur adalah foto pidato Bung Tomo yang berapi-api di Mojokerto tahun 1945. Foto tersebut sering dianggap terjadi di Hotel Oranje, Surabaya. Foto monumental karya Frans Mendur lainnya adalah foto penjemputan Panglima Besar Jendral Soedirman pulang dari perang gerilya di Yogyakarta pada 10 Juli 1949.

“Kala itu nama Mendur Bersaudara sudah terkenal di mana-mana. Keberadaan mereka diperhitungkan media-media asing. Tapi Mendur Bersaudara dan IPPHOS tetap idealis untuk loyal kepada Indonesia. Padahal, secara etnis Minahasa, sebenarnya Mendur Bersaudara bisa saja dengan mudah merapat ke Belanda. IPPHOS tetap independen, di kala kesempatan bagi Mendur Bersaudara terbuka luas untuk meraup lebih banyak uang dengan bekerja untuk media asing,” ungkap Kristupa Saragih.

Menurut Nunuy Nurhayati, sebagaimana ditulis pada *tempo.co*, Mendur bersaudara tidak hanya dikenal karena telah mengabadikan peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945 itu. “Jauh sebelum dan sesudahnya, banyak peristiwa serta romantika jalannya revolusi kelahiran bangsa Indonesia yang dapat direkam oleh mereka berdua. Frans, yang dikenal gesit serta pemberani, juga menjadi satu-satunya juru foto yang berhasil mengabadikan pertemuan kembali Sukarno dan Hatta saat Sukarno mendarat di Pasar Ikan dari tempat pembuangannya di Sumatera. Alex sendiri berhasil mengabadikan foto Bung Tomo saat berpidato di lapangan Mojokerto

dalam rangka mengumpulkan pakaian untuk korban perang di Surabaya. Foto itu dipublikasikan pertama kali di majalah dwibahasa Mandarin-Indonesia, *Nanjang Post*, edisi Februari 1947,” tulisnya.

Mendur bersaudara berasal dari Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Alex Mendur lahir 1907, sementara adiknya Frans Mendur lahir tahun 1913. “Frans belajar fotografi pada Alex yang sudah lebih dahulu menjadi wartawan *Java Bode*, koran berbahasa Belanda di Jakarta. Frans lantas mengikuti jejak abangnya menjadi wartawan pada tahun 1935,” tulis Kristupa Saragih.

Menurut Kristupa Saragih, semasa hidupnya, Frans Mendur pernah menjadi penjual rokok di Surabaya. Pada tanggal 24 April 1971, fotografer pengabadi proklamasi kemerdekaan RI ini wafat. Alex Mendur kemudian wafat pada tahun 1984. Hingga akhir usianya, Mendur bersaudara belum pernah menerima penghargaan atas sumbangsih mereka pada negara ini.

Hingga pada 9 November 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada kedua fotografer ini. Keluarga besar Mendur pun turut mendirikan monumen “Tugu Pers Mendur” di Kelurahan Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara yang merupakan tempat kelahiran mereka. Tugu tersebut telah diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Februari 2013. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Daftar Bacaan

[<https://www.merdeka.com/peristiwa/tahukah-anda-siapa-yang-memotret-momen-proklamasi-bersejarah-ini.html>], diakses 5/12/2016.

[<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/17/13302561/cerita.di.balik.foto.proklamasi.kemerdekaan.indonesia.yang.terkenal.ini>], diakses 5/12/2016.

[<https://m.tempo.co/read/news/2011/09/06/162354830/dari-mendur-untuk-sejarah>], diakses 5/12/2016.

[<https://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-foto-proklamasi-legendaris-karya-frans-mendur.html>], diakses 5/12/2016.

Mengawal Konstitusionalisme

Oleh: **Christian Dior P. Sianturi**

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Buku ini mengajak para pembaca ke dunia konstitusi di Indonesia yang sangat dinamis. Buku ini berisi tentang perkembangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang semakin memiliki peran strategis dalam mengawal konstitusi negara Indonesia. Topik pembahasan dalam buku ini diringkas menjadi beberapa bagian, yaitu mengenai a) Peran MK Sebagai Pengawal Konstitusionalisme; b) *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*; dan c) Implementasi dan Daya Ikat Putusan MK.

MK Sebagai Pengawal Konstitusionalisme

Salah satu konsep kekuasaan dalam negara modern adalah konstitusi menjadi sumber perwujudan negara hukum (*rechtsstaat/ rule of law*). Dikatakan demikian karena pada hakikatnya dalam menjalankan kekuasaannya, negara tidak boleh hanya berdasarkan pada kekuasaan semata (*absolutisme/machtstaat*). Negara harus dijalankan berdasarkan pada hukum dan konstitusi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi kehendak dan telah disepakati oleh rakyat. Oleh karena itu, landasan moralitas daya berlakunya konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah kedaulatan rakyat itu sendiri (hlm. 40).

Menurut Penulis, sulit untuk dipungkiri bahwa kekuasaan yang diberikan kepada negara seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan negara sendiri. Kekuasaan itu harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan digunakan untuk menindas rakyat. Kekuasaan negara itu harus diselenggarakan sesuai dengan kehendak rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Hal


inilah yang seringkali menjadi masalah. Untuk mencegah terjadinya hal itu, maka konstitusi harus dikawal dan dijaga. Dari sinilah muncul kebutuhan akan adanya organ atau lembaga negara yang berfungsi mengawal konstitusi agar benar-benar dilaksanakan dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, perlu adanya suatu badan atau pengadilan khusus untuk menyatakan inkonstitusionalitas suatu undang-undang atau suatu keputusan organ negara yang sedang berlaku. Dari sinilah awal mula terciptanya ide pembentukan MK (hlm. 41).

Tujuan dibentuknya MK adalah untuk mengawal sekaligus menjamin agar norma-norma konstitusi tidak disimpangi dalam penyelenggaraan negara. Penyimpangan atau pelanggaran atas norma konstitusi dianggap sebagai penyimpangan terhadap kehendak rakyat yang membentuk negara karena konstitusi dikonsepsikan sebagai pernyataan kehendak rakyat yang tertinggi, yang mencakup tujuan dan cita bernegara, dasar bernegara serta aturan dan norma penyelenggaraan negara (hlm. 94).

Pembentukan MK sebagai lembaga yang tersendiri, didasari oleh kebutuhan adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen disebut *statue and customary law*) yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar). Hans Kelsen mengusulkan dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama "*verfassungsgerichtshoft*" atau MK.

Constitutional Complaint dan *Constitutional Question*

Di dalam konstitusi Indonesia, dikehendaki adanya kehidupan bernegara



Judul buku :

"Mengawal Konstitusionalisme"

Penulis : Hamdan Zoelva
Penerbit : Konstitusi Press, 2016
Halaman : x + 340 hlm

yang demokratis dan berdasarkan prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Untuk itu, perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* ataupun *constitutional question* sebagai bagian dari kewenangan MK. Hal ini penting, karena mekanisme *constitutional complaint* ataupun *constitutional question* merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga dan menegakkan supremasi konstitusi dalam kehidupan bernegara (hlm. 287).

Selain gagasan mengenai *constitutional complaint*, terdapat juga gagasan melalui mekanisme *constitutional question*, yaitu apabila hakim yang sedang memeriksa suatu perkara meragukan konstitusionalitas undang-undang yang digunakan sebagai dasarnya, maka hakim tersebut dapat mengajukan pertanyaan atas konstitusional undang-undang tersebut kepada MK. Misalnya, ada orang yang diajukan ke pengadilan karena melanggar

suatu undang-undang. Namun, undang-undang yang dilanggar itu dipersoalkan atau diragukan konstitusionalitasnya, maka sebelum memutuskan, hakim dapat meminta pendapat MK lebih dahulu, yaitu apakah undang-undang tersebut konstitusional atau tidak. Namun, selama MK belum menyatakan putusannya, pemeriksaan terhadap kasus tersebut harus dihentikan (hlm. 265).

Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah perlu MK diberikan kewenangan untuk memutuskan *constitutional complaint* dan memutuskan atau menjawab *constitutional question*? Lalu, apakah kewenangan demikian dapat dilakukan oleh MK walaupun UUD 1945 tidak secara tegas memberikan kewenangan tersebut kepada MK?

Di dalam buku ini dijelaskan bahwa dari seluruh kewenangan yang dimiliki MK, satu-satunya yang langsung berkenaan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 karena salah satu alasan yang menyebabkan suatu undang-undang dapat diuji di MK adalah jika undang-undang itu merugikan hak konstitusional warga negara (hlm. 289).

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (UU MK), yang pada intinya menyatakan bahwa *yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.*

Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari ketentuan tersebut. *Pertama*, pembentuk undang-undang seakan-akan berasumsi bahwa pelanggaran terhadap hak konstitusional itu hanya terjadi karena norma undang-undang. *Kedua*, pihak yang memiliki *standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan permohonan pengujian hanya pihak-pihak yang hak

konstitusionalnya langsung dirugikan oleh berlakunya undang-undang itu (hlm. 290).

Jika hakim pengadilan dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, atau peradilan tata usaha negara sedang memutuskan suatu perkara. Kemudian, hakim tersebut ragu atas konstitusionalitas undang-undang yang dipakai untuk memutuskan perkara tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan atas perkara itu, hakim tersebut dapat mengajukan pertanyaan kepada MK tentang konstitusionalitas undang-undang yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap perkara itu kemudian dihentikan sementara, sampai MK menjatuhkan putusan terhadap konstitusional-tidaknya undang-undang tersebut. Apabila MK menyatakan bahwa undang-undang itu konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan. Sebaliknya, apabila MK menyatakan undang-undang yang bersangkutan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945, maka perkara itu dinyatakan gugur demi hukum (hlm. 291).

Dasar konstitusional untuk mengakomodasi wewenang mengadili perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question* oleh MK sangat kuat. Alasannya terkait dengan landasan kelahiran MK, yaitu di samping untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*) sebagaimana disinggung sebelumnya, juga dilandasi keinginan untuk memberikan perlindungan maksimum pada demokrasi dan hak dasar warga negara.

Implementasi dan Daya Ikat Putusan MK

Ketaatan terhadap putusan MK mencerminkan kedewasaan dan kematangan kita sebagai negara, yang telah sepakat menasbikan diri sebagai negara hukum dan negara yang menganut prinsip negara demokrasi berdasarkan konstitusi (*constitutional democracy*). Sebaliknya, ketidaktaatan terhadap putusan MK, selain tidak sejalan dengan doktrin negara hukum, juga merupakan

bentuk paling nyata pembangkangan terhadap konstitusi. Persoalannya, apakah jaminan atau bagaimanakah upaya yang dilakukan sehingga segala putusan MK tetap dihormati dan ditaati (hlm. 303).

Sifat final putusan MK tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, dan Pasal 47 UU MK.

Semestinya, jika telah ada ketentuan konstitusi yang amat jelas terkait dengan putusan MK, tidak ada alasan bagi munculnya problem di tataran implementasi. Apalagi sampai muncul problem ketidaktaatan atau pembangkangan terhadap putusan. Artinya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, jika konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi telah dipahami, dihayati, dan disadari dengan tepat dan dengan sebaik-baiknya, kiranya tidak akan pernah ada persoalan implementasi putusan MK. Namun demikian, realita menunjukkan implementasi putusan merupakan titik krusial dalam setiap pembicaraan mengenai putusan pengadilan, termasuk MK (hlm. 309).

Pada kenyataannya, implementasi putusan MK memerlukan dukungan serta tindakan kolaboratif seluruh pihak. Proses pengejawantahan dan penegakan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata tidak dapat dilakukan dan diwujudkan sendirian oleh MK, tanpa tindakan dan kesepakatan kolektif dari institusi-institusi dan aktor negara lainnya. Hal itu seperti yang dikatakan Richard H. Fallon, "Tidak ada seorang pun dan tidak ada satu lembaga pun yang berhasil mengimplementasikan konstitusi sendirian."

Bagi MK, konstruksi berpikir demikian mendorong kesadaran filosofis bahwa tugas MK bukan sekadar menyelenggarakan aktivitas interpretasi konstitusi. MK juga memikul tanggung jawab besar agar ketentuan dan nilai konstitusi benar-benar implementatif (hlm. 320). ■

Mengenal KUHP Terjemahan Jusuf Ismail dan Mangkuningrat

OLEH: Miftakul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

Saat ini buku-buku terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana banyak dijumpai di toko-toko buku. Dari berbagai buku tersebut terdapat terjemahan dari ahli hukum pidana yang sudah teruji kompetensinya antara lain Moeljatno, Soesilo, dan Andi Hamzah, maupun karya terjemahan orang-orang belum diketahui publik kompetensinya.

Sejak Indonesia merdeka, tercatat banyak ahli hukum pidana yang tidak bisa diragukan keilmuannya atas inisiatifnya sendiri menerjemahkan kitab hukum warisan kolonial itu. Namun, dari karya-karya mereka saat ini sudah sulit ditemukan di pasaran, antara lain KUHP terjemahan Dali Mutiara, WFL Buschkens, Balai Pustaka, dan lainnya.

Salah satu terjemahan yang tergolong langka juga yaitu KUHP yang diterjemahkan oleh M. Jusuf Ismail dan R. Mangkuningrat. Jusuf Ismail adalah seorang hakim dan Mangkuningrat seorang pengajar. Judul lengkap bukunya yaitu *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) untuk Indonesia, Memuat Semua Fatsal dari Perundang-undangan Pidana Beserta Lampiran 1 Berupa Ordonansi tentang Ketentuan Pidana Sementara dan Istimewa (Lembaran Negara 1946 No.17) dan Daftar Abdjad.*

Apabila kita lihat di halaman awal buku ini pada cetakan ke-4 ini tertulis kata pengantar oleh mereka pada Desember 1950. Dugaan saya buku ini dicetak pertama kalinya pada 1940-an sesuai jejak-jejak buku yang merujuk kepadanya. Sehingga terjemahan ini dapat digolongkan sebagai salah satu pelopor dalam usaha penerjemahan pasal-pasal hukum berbahasa Belanda.

Struktur buku dan istilah-istilah

Seperti buku-buku terjemahan KUHP pada umumnya, kedua penulis menerjemahkan seluruh pasal yang ada dalam KUHP yang terdiri atas tiga buku, yaitu: buku yang pertama tentang “Aturan umum”; buku yang kedua tentang “Kejahatan”; dan buku yang ketiga tentang “Pelanggaran”.

Dalam buku yang pertama memuat 11 bab yang dimulai dari bab “Tentang lakunya aturan hukuman dalam undang-undang” sampai bab “Artinya beberapa sebutan dalam Kitab Undang-Undang ini”. Selanjutnya buku yang kedua memuat 31 bab mulai bab “Kejahatan terhadap Keamanan Negara” sampai dengan Bab “Ketetapan yang terpakai bersamaan bagi rupa-rupa mengenai terulangnya perlakuan kejahatan”. Adapun buku yang ketiga terdiri atas 10 bab mulai bab “Pelanggaran tentang Keamanan Umum bagi orang dan barang dan kesehatan umum” sampai dengan Bab “Pelanggaran tentang Keamanan Negara”.

Dalam penerjemahan ini, Jusuf Ismail dan Mangkuningrat menggunakan istilah “perbuatan yang boleh dihukum” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku saat itu menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Terhadap persoalan apakah tepat atau tidak tepat istilah yang digunakan, kedua penulis ini menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana saat itu belum layak digunakan dalam yurisprudensi di mana dimungkinkan nantinya istilah tersebut akan menjadi istilah umum, terlebih lagi kedudukan UUD yang sangat penting. Selain itu, istilah “delik” sebagai terjemahan “strafbaar feit” sebagai istilah paling tepat menurut kedua penulis, namun



Judul buku :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) untuk Indonesia, Memuat Semua Fatsal dari Perundang-undangan Pidana Beserta Lampiran 1 Berupa Ordonansi tentang Ketentuan Pidana Sementara dan Istimewa (Lembaran Negara 1946 No.17) dan Daftar Abdjad.

Penerjemah/Penulis : M. Jusuf Ismail dan R. Mangkuningrat
 Penerbit : Toko Buku dan Penerbitan “Oranje” Bogor
 Tahun : cetakan ke-6, 1950
 Jumlah : 143 halaman

alasan belum dimengertinya istilah itu oleh masyarakat dan masih berbau bahasa asing, kedua penulis tetap menggunakan istilah “perbuatan yang boleh hukum”.

Kedua penulis juga menggunakan istilah “melawan hak” sebagai terjemahan dari “wederrechtelijk”. Sebagai perbandingan, Soesilo juga menerjemahkan memakai istilah yang sama. Dali Mutiara (1962) justru menggunakan istilah yang berbeda yakni “melawan hukum”.

Istilah ini banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP antara lain Pasal 362 dalam terjemahan kedua penulis yang menyatakan, “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu, dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian...”

Makar dalam pasal 107

Dari semua pasal ketiga buku dalam KUHP itu diterjemahkan dengan baik. Misalkan Pasal 107 ayat (1) KUHP yang aslinya berbunyi sebagai berikut: “*De aanslag, onder-nomen met het oogmerk om omwenteling teweeg te brengen...*” dan ayat (2) menyatakan, “*Leiders en aanleggers van een aanslag als in het eerste lid bedoeld...*”.

Jusuf Ismail dan R. Mangkuningrat menerjemahkan Pasal 107 ayat (1) tersebut yaitu: “Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat merusak pemerintahan (*omwenteling*), dihukum penjara setinggi-tingginya lima belas tahun” dan ayat (2)-nya “Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Menariknya jika hasil terjemahan tersebut kita coba bandingkan dengan terjemahan lainnya, misalkan karya Dali Mutiara ataupun W.F.L. Buschkens dan Soesilo. Dali (1962) dalam hal ini menerjemahkan Pasal 107 ayat (1) yaitu: “Penyerangan yang dilakukan dengan maksud hendak meruntuhkan pemerintahan dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Sedangkan ayat (2) pasal tersebut yaitu, “Pemimpin dan pengatur penyerangan yang dimaksudkan pada ayat pertama, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Sedangkan KUHP terjemahan WFL Buschkens (1953) menyebutkan Pasal 107 ayat (1) yakni: “Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat merusak

pemerintahan (*omwenteling*), dihukum penjara setinggi-tingginya lima belas tahun” dan ayat (2)-nya, “Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”. Kedua ayat ini diberikan catatan bahwa menurut *verordening* nomor 5 dari Kekuasaan Militer tanggal 13 Mei 1940, diubah: “dengan hukuman mati” hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Adapun Soesilo (1996) menerjemahkan Pasal 107 ayat (1) tersebut yaitu: “Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*), dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun” dan ayat (2) “Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara selama-lamanya dua puluh tahun”. Dalam catatan kaki disebutkan bahwa menurut *verordening* No.5 dari Kekuasaan Militer tanggal 13 Mei 1940 ancaman hukumannya diubah menjadi “hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara maksimum dua puluh tahun”.

Dari bunyi pasal diatas, Jusuf Ismail dan Mangkuningrat menerjemahkan kata “*aanslag*” sebagai “makar” dan tetap mencantumkan kata aslinya: *aanslag*. Sedangkan Dali mengartikan *aanslag* sebagai “penyerangan”. Penerjemahan oleh mereka berdua sama persis dengan Buschkens maupun Soesilo dengan mengartikan “*aanslag*” sebagai “makar”. Dengan demikian terjemahan dari mereka semua terdapat dua arti, yaitu makar dan penyerangan.

Mengenai jenis makar dalam Pasal 107 ini, Jusuf Ismail dan Mangkuningrat mengartikan bahwa makar tersebut dilakukan dengan “niat merusak pemerintahan (*omwenteling*)” yang sama persis dengan terjemahan Buschkens. Dali sendiri mengartikan penyerangan itu dengan “maksud hendak meruntuhkan pemerintahan”. Adapun Soesilo

mengartikan makar tersebut apabila dengan “niat menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*)”. Karenanya, dari terjemahan tersebut setidaknya terdapat tiga arti yang berbeda, yaitu “merusak”, “meruntuhkan, dan “menggulingkan” terhadap pemerintahan.

Hal ini hanya salah satu contoh bahwa terjemahan oleh satu orang dapat berbeda dengan orang lain mengenai kata dan kalimat yang sama berbahasa Belanda.

Problem terjemahan

Hanya dari membaca Pasal 107 saja setidaknya terdapat dua kata yang diterjemahkan berbeda oleh para penerjemah sekaligus ahli hukum pidana diatas. Mengenai tafsir mana yang paling tepat, hal inilah yang menjadi problem tersendiri.

Dengan kondisi pasal-pasal KUHP belum pernah ditetapkan istilah mana yang dianggap terjemahan resmi dan otentik yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam bentuk undang-undang, dalam penerapan pasal-pasal dalam KUHP di dalam praktik hukum dapat menimbulkan persoalan tersendiri, apakah itu disadari atau tidak.

Tidak dapat dihindari pula di antara penegak hukum menggunakan terjemahan dari orang yang berbeda-beda di mana hasil penerjemahannya pun tidak sama.

Usaha menyusun KUHP yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai undang-undang merupakan salah satu pemecahan agar pasal-pasal hukum pidana kita untuk ke depan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bukan menggunakan bahasa Belanda.

Sudah saatnya pula dalam pembentukan undang-undang menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai prinsip antara lain kerasionalan, kejelasan, dan ke-ekartian (monosemantik) sehingga pasal-pasal KUHP dapat membawa ide dan makna yang mantap, jelas, dan hanya melambangkan satu arti. ■



AMBTELIJK BEVEL

Perbuatan pidana tidak selalu berakhir dengan pidanaan apabila dalam proses persidangan terbukti memenuhi alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antaranya *pertama*, alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang meliputi keadaan darurat atau *noodtoestand* (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa atau *noodweer* (Pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP), dan menjalankan perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* (Pasal 51 KUHP). *Kedua*, adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang meliputi tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP) dan daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUHP).

Salah satu alasan yang dapat menghapus sanksi pidana yaitu adanya perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang hal itu termasuk bagian dari alasan pembenar. Pengertian perintah jabatan menurut P.A.F Lamintang dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (1984: 500) menyatakan, “*perintah jabatan adalah sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu ambtelijke positie atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah*”.

Sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai perintah jabatan diatur dalam Pasal 51 KUHP, pada ayat (1)

menyebutkan, “*barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*” Sedangkan ayat (2) menyatakan, “*perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.*”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa terhadap perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) mengandung makna bahwa perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang adalah dibenarkan, karena hal itu merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, kalau di *common law system* berkaitan dengan *actus reus*. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1) tersebut di atas juga terdapat frasa “*perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang*”, dalam hal ini menegaskan bahwa penerima dan pelaksana perintah harus mengetahui bahwa perintah yang diterima adalah benar-benar diberikan oleh pejabat yang berwenang (*l'autorite legitime*) dan perintah itu termasuk lingkup wewenang pejabat dimaksud.

Sedangkan pada Pasal 51 ayat (2) mengandung makna bahwa perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi orang yang diperintah tidak dapat dikenakan pidana karena tidak ada kesalahan dalam dirinya atau berhubungan dengan culpabilitas, di *common law system* berkaitan dengan *mens rea*. Namun demikian, pada Pasal 51 ayat (2) juga memberikan syarat bahwa suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang atau

suatu perintah jabatan yang tidak sah pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah lolos dari ancaman pidana, kecuali jika orang yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Mengenai hal tersebut, menurut Jan Remmelink dalam buku *Hukum Pidana* (2003: 255) menyatakan, bahwa suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan, demikian bunyi bagian pertama ayat kedua Pasal 43 Sr. (Pasal 51 KUHP). Ini sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukan atas dasar suatu perintah.

Dalam praktik penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi, ketika masuk proses persidangan kerap kali Pasal 51 KUHP dijadikan dalih oleh Terdakwa agar lolos dari jerat pidana dengan argumentasi melaksanakan perintah jabatan atau melaksanakan perintah atasan, sehingga dengan alasan tersebut seringkali para terdakwa kasus korupsi lepas dari jeratan hukum.

Pada dasarnya latar belakang adanya pengaturan mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP adalah untuk menghindari kemungkinan peluang akan penjatuhan pidana yang tidak adil, atau dengan kata lain dijatuhkannya pidana terhadap orang yang tidak bersalah. Namun demikian, dalam peradilan pidana hal yang paling diutamakan adalah seseorang tidak dapat dihukum jika tidak memiliki kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) yang hal itu semata-mata bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. ■

M LUTFI CHAKIM



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI


Menyediakan informasi **RISALAH**
dan **PUTUSAN**
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi


Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI